

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH 2017 - 2022 DI KELURAHAN
PANDEYAN KOTA YOGYAKARTA
(SEKTOR SENI BUDAYA & PARIWISATA)**

SKRIPSI



Oleh: WANDA ANDHIANI

No. Mahasiswa: 17410534

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 11
TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH 2017-2022
DI KELURAHAN PANDEYAN KOTAYOGYAKARTA
(SEKTOR SENI BUDAYA & PARIWISATA)
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**



Oleh: WANDA ANDHIANI


No. Mahasiswa: 17410534

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA
2023**



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH 2017-2022 DI KELURAHAN
PANDEYAN KOTA YOGYAKARTA
(SEKTOR SENI BUDAYA & PARIWISATA)**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan Ke Depan Tim Penguji Dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada Tanggal 7 February 2023



Yogyakarta, 12 February 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Muntoha, Dr. Drs., S.H., M.Ag.



**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH 2017 - 2022 DI KELURAHAN
PANDEYAN KOTA YOGYAKARTA
(SEKTOR SENI BUDAYA & PARIWISATA)**


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian/Pendadaran Skripsi
Pada Tanggal 7 February 2023 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 7 February 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Muntoha, Dr. Drs., S.H., M.Ag.
2. Anggota : Anang Zubaidy, S.H., M.H.
3. Anggota : Ahmad Sadzali, Lc., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan,



(Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum)

NIK: 1234543

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Wanda Andhiani

NIM : 17410534

Adalah benar mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 2017-2022 DI KELURAHAN PANDEYAN KOTA YOGYAKARTA (SEKTOR SENI BUDAYA & PARIWISATA)**. Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak.

Saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, denan sadar serta tidak ada paksaan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 2023

Yang membuat Pernyataan,



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wanda Andhiani'.

WANDA ANDHIANI
(NIM. 17410534)

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Wanda Andhiani
2. Tempat Lahir : Muara Aman
3. Tanggal Lahir : 13 September 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : A
7. Alamat Terakhir : Kampung Muara Aman (Samping Kantor Dukcapil), Lebong Utara, Kec.. Lebong, Bengkulu
8. Identitas Orang Tua :
 - a. Nama Ayah : Sudirman
 - b. Pekerjaan Ayah : Pedagang
 - c. Nama Ibu : Asniwati
 - d. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
 - e. Alamat Orang Tua : Kampung Muara Aman (Samping Kantor Dukcapil), Lebong Utara, Kec.. Lebong, Bengkulu
9. Riwayat Pendidikan :
 1. TK : TK Aisyiyah Lebong Utara
 2. SD : SDN 09 Lebong Utara
 3. SMP : SMPN 1 Lebong Utara
 4. SMA : SMAIT Bengkulu

Yogyakarta, 2023
Yang Bersangkutan,


(WANDA ANDHIANI)
NIM. 17410534



HALAMAN MOTTO

“If you can dream it, you can do it”

Walf Disney



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur saya ucapkan kepada Allah SWT telah memberikan rahmat, hidayat, karunia serta kemudahanNya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (2017-2022) DI KELURAHAN PANDEYAN KOTA YOGYAKARTA (SEKTOR SENI BUDAYA & PARIWISATA)”**.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan untuk dapat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan penulis menyadari kelancaran dalam pelaksanaan penyusunan skripsi ini berkat adanya bantuan, bimbingan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Muntoha, Dr., Drs.,S.H., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sabar memberikan bimbingan, arahan dan saran selama penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama proses perkuliahan telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis.
4. Ayahanda Sudirman dan Ibunda Asniwati selaku orangtua yang tiada henti memberikan dukungan, doa serta semangat. Ayah dan Ibu yang tidak sabar

menunggu penulis untuk sukses, terimakasih sudah ada di setiap proses dan selalu sabar.

5. Wiranata Ananda Pratama, yang selalu membantu awal sampai akhir proses penyusunan skripsi ini.
6. Trian Siska sahabat yang selalu ada ketika penulis meminta bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman perkuliahan, Ihda, Savira, Devi yang selalu menanyakan dan mengingatkan penulis untuk mengerjakan skripsi serta dukungan dan semangat.
8. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum UII.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memperlancar proses penelitian dari awal hingga selesainya penyusunan skripsi.

Semoga hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi siapa pun yang membaca penelitian ini dan dapat menjadi bahan referensi dalam masalah.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian yang sangat sederhana ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan, maka dari itu penulis menerima segala bentuk kritik dan saran agar penulis dapat menjadi penulis yang lebih baik lagi. Penulis mengucapkan terima kasih sekaligus permintaan maaf kepada para pihak yang membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGAJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS	Error! Bookmark not defined.
CURRICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Orisinalitas Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN TEORI	24
A. Pemerintah Daerah	24
B. Peraturan Daerah	31
C. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)	37

BAB III	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA	
	YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG	
	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH	
	DAERAH 2017 - 2022 DI KELURAHAN PANDEYAN KOTA	
	YOGYAKARTA (2022)	40
	A. Deskripsi Kelurahan Pandeyan.....	40
	B. Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11	
	Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah	
	Daerah pada tahun 2017- 2022 di Kelurahan Pandeyan Kota	
	Yogyakarta (2022)	46
	C. Faktor Pendukung dan Penghambat dari Implementasi Peraturan	
	Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana	
	Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada tahun 2017-2022	
	di Kelurahan Pandeyan Kota Yogyakarta	74
BAB IV	PENUTUP	81
	A. Kesimpulan	81
	B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA		84

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Orisinalitas Penelitian.....	7
Tabel 3.1 : Sumber Data Kelurahan.....	44
Tabel 3.2 : Hasil Musrenbang Budaya.....	59
Tabel 3.3 : Fasilitas Gelar Potensi Budaya RKB.....	68
Tabel 3.4 : Rincian Dana.....	69

ABSTRAK

Pembangunan adalah proses perbaikan masyarakat atau seluruh sistem sosial secara terus menerus menuju kehidupan yang lebih baik. Pembangunan itu sendiri merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan, perubahan sadar bangsa, negara dan pemerintahan menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan beberapa masalah : *Pertama*, bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada tahun 2017-2022 di Kelurahan Pandeyan Kota Yogyakarta (sektor seni budaya & pariwisata). *Kedua*, bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat dari Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ada Tahun 2017-2022 di Kelurahan Pandeyan Kota Yogyakarta (sektor seni budaya & pariwisata). Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian mengungkap bahwa rencana terhadap pelaksanaan pembangunan jangka menengah pemerintah Kelurahan Pandeyan sudah direncanakan dan telah berjalan selama ini cukup baik, hanya saja pelaksanaannya tidak optimal pada beberapa tahun setelah tahun 2019, dan adanya faktor pendukung berupa SDM yang mumpuni juga dukungan dari pemerintah berupa anggaran sedangkan faktor penghambat yaitu wabah penyakit virus *Covid-19* dan dana untuk sektor seni budaya dan pariwisata dialihkan ke kegiatan lain sehingga pelaksanaannya harus dihentikan sementara demi kebaikan bersama. Diharapkan kepada peminann Kelurahan Pandeyan hendaklah lebih profesional dan lebih semangat lagi dalam membuat perencanaan pembangunan di Kelurahan Pandeyan dan mengimplementasikannya setelah masa pandemi *Covid-19* berakhir dan masyarakat diharapkan lebih aktif untuk mengambil bagian dalam pembangunan, turut hadir dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Kata kunci: Rencana Pembangunan, Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Kelurahan Pandeyan, Kota Yogyakarta

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan dengan ribuan pulau dan sedikit daratan. Di banyak daerah, pemerintah memberikan hak otonomi yang disebut otonomi daerah. Dengan sistem ini, pemerintah kota memiliki kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan dalam program pembangunan sesuai dengan keinginan masyarakat.¹

Dewasa ini, Indonesia sedang bergerak dalam pembangunan besar-besaran yang di pimpin oleh pemerintahan yang menjabat. Pembangunan di segala sektor akan terus digerakan oleh pemerintah guna memperbaiki struktur dan tatanan masyarakat agar menjadi semakin baik serta dapat bersaing dengan negara berkembang lainnya. Pembangunan di Indonesia digerakkan bukan hanya dari pusat saja namun juga dimulai dari daerah. Hal ini dikarenakan daerah juga merupakan sektor penting untuk menggapai tujuan keberhasilan pembangunan nasional. Dengan kemajuan dan perkembangan di skala daerah tentu akan membantu sektor di atasnya untuk lebih mudah dalam melangkah dan menyusun rencana-rencana kerja selanjutnya. Selain itu daerah yang maju juga akan memberikan dorongan finansial yang baik bagi negara karena daerah yang mandiri dan maju adalah penentu langkah perekonomian yang signifikan bagi suatu negara berkembang seperti Indonesia.

¹ Akhmarudin, “*Analisis perencanaan pembangunan di desa Penarah kecamatan Kundur Utara kabupaten Karimun*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2013, hlm. 1

Pembangunan adalah proses perbaikan masyarakat atau seluruh sistem sosial secara terus menerus menuju kehidupan yang lebih baik. Di samping itu, pembangunan itu sendiri adalah usaha atau usaha untuk menumbuhkan, menyadarkan masyarakat, negara dan pemerintah akan modernitas dalam rangka pembangunan bangsa. Pengertian ini berarti bahwa pembangunan adalah proses peningkatan kualitas hidup masyarakat dan bangsa secara sistematis. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang melibatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat dan bangsa untuk mencapai tujuan nasional yang telah ditetapkan dalam UUD 1945.²

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017 – 2022 diterbitkan dengan alasan untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan sesuai sasaran. Maka dari itu pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional cenderung diperlukan. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, sedangkan pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Jadi sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tatacara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka panjang yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

² Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta, 1985, Hlm.23

Undang-Undang tersebut secara rinci mengatur mengenai tahapan dalam pembentukan perencanaan pembangunan nasional hingga perencanaan lanjutan mulai dari pusat hingga ke daerah beserta lembaga-lembaga yang berwenang dalam proses pembentukan termasuk kewenangan evaluasi pelaksanaan perencanaan. Sistematisa pembentukan perencanaan pembangunan yang tersistematis dengan metode *top-down* dan *bottom-up* meniscayakan adanya kesinambungan antara rencana pembangunan pusat dengan rencana pembangunan di daerah serta mengacu pada data-data yang relevan, hal tersebut dimaksudkan agar terwujud sistem perencanaan pembangunan yang konsisten, terarah, dan berkelanjutan.³

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menjalankan fungsi pemerintahan harus mampu mewujudkan agar cita-cita Negara Indonesia tersebut dapat terwujud, oleh karena itu Pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai fungsi utama yang harus dijalankan saat ini adalah *Public Service Function* (Fungsi pelayanan masyarakat), *Development Function* (Fungsi pembangunan), dan *Protection Function* (Fungsi perlindungan). *Good governance* akan terwujud apabila setiap aparat pemerintah telah mampu melaksanakan apa yang disebut sebagai *objective and subjective responsibility*. *Responsibility objective* bersumber pada adanya pengendalian dari luar (*external controls*) yang mendorong atau memotivasi aparat untuk bekerja

³ Muhammad Reski Ismail, "Tinjauan yuridis terhadap sistem perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Mamuju", Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, hlm. 3.

keras sehingga tujuan *three es (economy, efficiency, and effectiveness)* dari organisasi perangkat daerah dapat tercapai.

Dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Yogyakarta diperlukan sinergitas dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah setempat yang diwujudkan dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, hingga program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta perlu menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan melibatkan masyarakat.

RPJM Kelurahan merupakan penjabaran visi, misi dan program lurah yang disusun bersama *stakeholder* kelurahan dengan tetap mengacu pada RPJMD Kota Yogyakarta maupun RPJM Kecamatan. RPJM Kelurahan Pandeyan Tahun 2013-2018 telah habis masa berlakunya pada tahun 2017, sehingga perlu segera disusun RPJM Kelurahan Pandeyan Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

pada tahun 2017 - 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2017-2022.

Keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada tahun 2017-2022 tidak terlepas dari peran pemerintah, baik pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, hingga pemerintah desa. Masyarakat setempat juga perlu untuk melakukan membuat perencanaan di desa dan melaksanakan berbagai program pembangunan yang didukung oleh hasil sumber daya manusia dan potensi yang ada. Serangkaian kegiatan perancangan dan strategi yang dapat dikembangkan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan pembangunan secara efektif dan efisien dalam pembangunan nasional.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada tahun 2017 - 2022 di Kelurahan Pandeyan Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, penulis membuat beberapa rumusan masalah sebagaimana berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada tahun 2017-2022 di Kelurahan Pandeyan Kota Yogyakarta (Sektor Seni Budaya & Pariwisata)
1. Bagaimana Faktor Pendukung dan Juga Faktor Penghambat dari Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Tahun 2017-2022 Di Kelurahan Pandeyan Kota Yogyakarta (Sektor Seni Budaya & Pariwisata)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada tahun 2017 - 2022 di Kelurahan Pandeyan Kota Yogyakarta (Sektor Seni Budaya & Pariwisata) ?
2. Untuk mengetahui Faktor Pendukung Dan Penghambat Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Tahun 2017-2022 di Kelurahan Pandeyan Kota Yogyakarta (Sektor Seni Budaya & Pariwisata) ?

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk menjamin dan membandingkan bahwa penelitian yang ditulis oleh ini merupakan penelitian yang memiliki perbedaan dengan penelitian yang lain atau penelitian yang telah ada sebelumnya, maka dengan ini ditampilkan sebuah perbandingan dalam bentuk bagan untuk memperlihatkan titik letak pembeda antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Berikut penelitian dengan tema yang serupa

Tabel 1.1
Orisinalitas Penelitian

No.	Peneliti, Judul Penelitian, Jenis Penelitian/Publikasi, dan Tahun	Rumusan Masalah Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian yang Dilakukan oleh Peneliti
1.	Eni Marlina, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pada Bagian Pembangunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung), Skripsi 2021.	1. Bagaimana Implementasi Perda Nomor 16 Tahun 2016 di Daerah Krui Kecamatan Pesisir Tengah? 2. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Perda Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah?	Perbedaan yang ada pada penulisan skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada daerah yang menjadi fokus penelitian. Pada skripsi tersebut membahas mengenai Implementasi Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas di kelurahan pendeyan kota Yogyakarta.

2.	<p>Ida Widya Tanrisau, Analisis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Kabupaten Pinrang Periode Tahun 2019- 2024,Skripsi, 2022.</p>	<p>1. Bagaimana proses penyusunan RPJMD Kabupaten Pinrang 2019- 2024? 2. Bagaimana partisipasi masyarakat dan transparansi pemerintah dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pinrang?</p>	<p>Perbedaan yang ada pada penulisan skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada daerah yang menjadifokus penelitian. Pada skripsi tersebut membahas mengenai Analisis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Kabupaten Pinrang sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas di kelurahan pendeyan kota Yogyakarta.</p>
----	---	---	---

3.	Elip Helda, Efektivitas Implementasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Kasus Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Metro), Skripsi, 2021.	1. Bagaimana efektivitas implementasi kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Kota Metro? 2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Kota Metro ?	Perbedaan yang ada pada penulisan skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada pendekatan fokus penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian. Pada skripsi tersebut lebih fokus kepada efektivitas sedangkan pada penelitian penulis fokusnya ke implementasi rencana pembangunan jangka menengah.
----	--	---	--

Penelitian terdahulu tersebut juga menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penulisan, dengan demikian penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, dapat disebutkan bahwa penelitian ini terdapat beberapa persamaan maupun perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai ruang lingkup perencanaan pembangunan. Sedangkan perbedaannya terletak pada aspek tinjauan terhadap aspek pelaksanaan pemerintahan daerah dan subyek penelitian. Dalam penelitian tersebut rencana strategis ditinjau dari aspek implementasinya, sedangkan objek penelitian ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022 di Kelurahan Pendeyan Kota Yogyakarta (Sektor Seni Budaya & Pariwisata).

E. Tinjauan Pustaka

1. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi-otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), tujuan adanya lembaga-lembaga negara atau alat kelengkapan negara adalah untuk menjalankan fungsi negara dan menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Lembaga-

lembaga tersebut harus dapat membentuk satu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara. Sistem pemerintahan daerah memiliki beberapa teori yang mendasari tentang pembagian kekuasaan diantaranya teori pembagian kekuasaan secara horizontal dan teori pembagian kekuasaan secara vertikal⁴. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati, walikota dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah daerah lebih berperan sebagai pelaksana teknis kebijakan desentralisasi. Konstelasi ini tidak mengherankan jika pemerintah kota memahami desentralisasi sebagai kewajiban daripada hak. Asas-asas tentang pemerintahan daerah merupakan tujuan dan cita-cita yang terkandung dalam undang-undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, yang harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan senantiasa memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat yang berkembang.

⁴ Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, Hukum Pemerintah Daerah, Nusamedia: Bandung, 2012, hlm 28.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Perencanaan adalah proses menentukan tindakan masa depan yang tepat dan membuat pilihan berdasarkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan nasional merupakan upaya seluruh komponen bangsa untuk mencapai tujuan negara. Perencanaan pembangunan terdiri dari rencana pembangunan komprehensif yang disusun oleh kementerian atau lembaga dan rencana pembangunan kotamadya daerah sesuai mandatnya. Rencana pembangunan jangka menengah yang disusun oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah disebut rencana pembangunan jangka menengah tingkat pusat atau tingkat daerah yang disingkat menjadi RPJM Nasional/RPJM Daerah. Dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa RPJM daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pembangunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJM daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional. RPJM Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rancangan awal RPJM daerah disusun oleh Kepala Bappeda yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas kepala daerah dan arah kebijakan keuangan daerah. Dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM daerah yang disiapkan oleh Kepala Bappeda, Kepala Satuan Kerja

Perangkat Daerah menyiapkan rancangan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (Renstra-SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang memuat visi, misi, tujuan, strategik, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

3. Praktik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dalam Segi Pemanfaatan Sumber Daya di Kelurahan Pandeyan

Definisi perencanaan menurut Waterson pada *Development Planning*, seperti yang dikutip oleh Coralie Bryant dan Louise G. White mengungkapkan perencanaan adalah konsep yang licin, sulit dipegang, lebih banyak digemborkan daripada dipraktikkan dan juga lebih sering didiskusikan ketimbang didefinisikan.⁵

Arthur W. Lewis (1965) seperti dikutip oleh Sjafrizal mendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif⁶.

Perencanaan bukan merupakan aktivitas individual, orientasi masa kini, rutinitas, *trial and error*, utopis dan terbatas pada pembuatan rencana, tapi juga bersifat publik, berorientasi masa depan, strategis, *deliberate*, dan terhubung pada tindakan. Hal ini dikarenakan perencanaan diperlukan karena alasan berikut⁷:

⁵ Coralie Bryant dan Louise G. White, *Manajemen Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 1987, Hlm. 305-306

⁶ Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hlm. 24-25

⁷ Bachrawi sanusi, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, cetakan Pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 8

a. Adanya kegagalan pasar

Perencanaan muncul disebabkan oleh ketidakmampuan mekanisme harga dalam meningkatkan pertumbuhan, efisiensi, dan keadilan. Semakin sulit atau semakin banyak masalah yang menghambat pembangunan, semakin diperlukan adanya kebijakan yang mengarah pada intervensi pemerintah, dan semakin besar kebutuhan akan perencanaan.

b. Isu mobilisasi dan alokasi sumber daya

Dengan sumber daya yang terbatas, sumber daya (tenaga kerja, sumber daya alam dan modal) tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang tidak produktif atau eksperimental. Proyek atau investasi harus diidentifikasi secara hati-hati dan dikaitkan dengan tujuan rencana induk. Dampak psikologis dan dampak terhadap sikap/pendirian.

Pernyataan tentang tujuan pembangunan ekonomi dan sosial seringkali mempunyai dampak psikologis dan penerimaan yang berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain. Dengan memperoleh dukungan dari berbagai kelompok masyarakat maupun dari kelompok, kelas, suku bangsa atau agama yang berbeda, diharapkan tujuan pembangunan lebih mudah tercapai.

c. Bantuan Luar Negeri

Kemungkinan bantuan dari negara donor lebih besar jika disertai dengan rencana aksi yang wajar dan dapat digunakan untuk memastikan uang yang diterima digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat. Negara

donor menetapkan beberapa persyaratan terkait isu global..

d. Fungsi atau Manfaat Perencanaan

Fungsi atau manfaat perencanaan adalah untuk mengarahkan arah, meminimalkan ketidakpastian, meminimalkan efisiensi sumber daya, dan menetapkan standar pengendalian kualitas.

Pembangunan adalah proses perubahan yang ditandai dengan perubahan struktural dari waktu ke waktu, yaitu. perubahan dalam landasan kegiatan ekonomi dan dalam struktur ekonomi masyarakat masing-masing. Adapaun inti mengenai pembangunan menurut Prof. Denis Goulet minimal ada tiga komponen dasar atau tata nilai yang seharusnya menjadi dasar konsepsi dan panduan praktis agar benar-benar bisa memahami arti pembangunan.

Tiga tata nilai yang dimaksud itu yakni :

1. Nafkah hidup

Dalam hal ini bahwa setiap orang mempunyai kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, papan, kesehatan, dan perlindungan.

2. Harga diri menjadi orang

Dalam hal ini dinilai bahwa kehidupan yang baik adalah sikap yang bisa menghargai diri sendiri. Sikap percaya dan hormat terhadap diri sendiri tidak digunakan sebagai alat dari tujuan-tujuannya.

3. Sasaran pembangunan.

Singkatnya pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik dan suatu keadaan jiwa yang diupayakan cara-caranya oleh masyarakat

melalui kombinasi berbagai proses sosial, ekonomi, dan kelembagaan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Praktik dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah tersebut dapat disesuaikan dari segi objektivitas yang akan dijadikan objek pembangunan, dalam penelitian ini secara terfokus akan diarahkan pada sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki oleh Kelurahan Pandeyan. Bentuk pembangunan ini dapat dikatakan lebih efektif dari skala nasional karena sifatnya yang terkhusus secara langsung.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017 – 2022 yang disebut perencanaan adalah proses menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui pilihan yang dibuat berdasarkan sumber daya yang tersedia. Di sisi lain, pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan sosial secara nyata, baik dalam arti pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan berusaha, akses pada proses pengambilan keputusan, daya saing dan peningkatan Laju pembangunan manusia. Pembentukan sistem perencanaan pembangunan nasional didasarkan pada beberapa landasan agar

kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran yaitu :

- 1) Landasan Filosofis :
 - a) Cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah berkehidupan kebangsaan yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur;
 - b) Tujuan nasional dengan dibentuknya pemerintahan adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia;
 - c) Tugas pokok setelah kemerdekaan adalah menjaga kemerdekaan serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;
 - d) Agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan⁸.
- 2) Landasan Yuridis berupa peraturan perundang-undangan di dalam perencanaan dan penganggaran:⁹
 - a) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

⁸ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemerintah Desa, hlm 4

⁹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemerintah Desa, hlm 4.

- c) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- e) Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
- f) Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2016 tentang RKP Tahun 2017
- g) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang direvisi menjadi Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga ;
- h) Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- i) Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- j) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
- k) Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- l) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- m) Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
- n) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017 – 2022.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017 – 2022 dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien, pada dasarnya perencanaan pembangunan jangka menengah di Indonesia mempunyai beberapa tujuan. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Mewujudkan rencana yang berkaitan dengan pembangunan kelurahan atau desa;
- b. Mewujudkan kebijakan pemerintah yang diarahkan langsung pada kelurahan atau desa terkait;

¹⁰ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemerintah Desa, hlm 5

- c. Melaksanakan pengkajian evaluasi mengenai keadaan kelurahan atau desa setempat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian hukum empiris dimana data akan diperoleh dengan cara meneliti bagaimana implementasi peraturan daerah kota yogyakarta nomor 11 tahun 2017 tentang RPJMD 2017-2022 di Kelurahan Pandeyan Kota Yogyakarta (Sektor Seni Budaya & Pariwisata)

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data di lapangan.

2. Objek penelitian

Objek Penelitian adalah Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 Tentang RPJMD 2017-2022 Di Kelurahan Pandeyan Kota Yogyakarta (Sektor Seni Budaya & Pariwisata)

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau narasumber. Dengan teknik pengumpulan data wawancara. Yang akan di wawancara oleh penulis yaitu Bapak Sri Suparbiyono, ST., selaku

Lurah Pandeyan (2021), Ibu Th. Wijayati, SE., selaku Sekretaris Lurah Pandeyan dan Bapak Reno Wibowo, SH selaku Ketua Kampung Pandeyan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumbernya melalui kepustakaan, dokumentasi, buku, arsip tertulis, jurnal, dll.

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini yang berupa berbagai peraturan perundang-undangan seperti, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022 Kota Yogyakarta, Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005- 2025, Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat membantu untuk menjelaskan bahan hukum primer berupa, kepustakaan, dokumentasi, buku, arsip tertulis dan jurnal yang berhubungan dengan implementasi peraturan daerah kota

yogyakarta nomor 11 tahun 2017 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah 2017-2022 di kelurahan pandeyan kota pandeyan (sektor seni budaya & pariwisata) dan faktor pendukung dan penghambat dari implementasi peraturan daerahkota yogyakarta nomor 11 tahun 2017 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah 2017-2022 di kelurahan pandeyan kota yogyakarta (sektor seni budaya & pariwisata).

- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap hukum primer dan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian ini misalnya kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, dll.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara. Narasumber yang dibutuhkan dalam penelitian ini yakni Lurah Pandeyan, Sekretaris Pandeyan dan Ketua Kampung Pandeyan.

5. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya melalui tahap-tahap konseptualisasi, kategorisasi, relasi dan eksplanasi.

G. Sistematika Penulisan

Bab 1 : Membahas mengenai latar belakang dari adanya permasalahan yang akan diteliti oleh penulis dan menjabarkan secara umum mengenai hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penelitian. Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, dan Metode Penelitian.

Bab 2 : Membahas mengenai tinjauan umum yang menjadi landasan teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada tahun 2017 - 2022 di Kelurahan Pendeyan Kota Yogyakarta dan Bagaimana Faktor Pendukung dan Juga Faktor Penghambat dari Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada tahun 2017-2022 di Kelurahan Pandeyan Kota Yogyakarta (Sektor Seni Budaya & Pariwisata).

Bab 3 : Membahas mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan dengan tinjauan pustaka yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan juga bertumpu pada rumusan masalah untuk menjawab persoalan yang akan diteliti tersebut.

Bab 4 : Berisi mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah dan juga terdapat saran penulis yang sekiranya berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN TEORI

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAH DAERAH, PERATURAN DAERAH, DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

A. Pemerintah Daerah

Pemerintahan daerah merupakan salah satu perangkat sistem pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada suatu kewenangan administratif dalam suatu wilayah yang lebih kecil dari suatu negara, dimana negara Indonesia adalah suatu negara yang wilayahnya terbagi atas provinsi-provinsi. Wilayah provinsi dibagi lagi menjadi wilayah kabupaten dan perkotaan. Setiap provinsi, wilayah administratif, dan wilayah perkotaan mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Menurut La Liang Gie, pemerintah daerah adalah satuan organisasi pemerintahan yang diberi wewenang untuk melaksanakan segala kepentingan daerah suatu kelompok yang hidup dalam suatu daerah di bawah pimpinan seorang pemimpin pemerintahan daerah.¹¹

Pengertian pemerintah daerah juga diberikan oleh B.N Marbun dan Mahfud M.D yang berpendapat bahwa pemerintah daerah merupakan lembaga eksekutif yang berfungsi sebagai pelaksana dari apa yang disepakati oleh pihak legislatif dan pihak eksekutif. Sedangkan menurut Suyuti Una pemerintah daerah merupakan pemerintah yang didalamnya hanya memuat pengertian adanya

¹¹ The Liang Gie, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 44.

satu lembaga kedudukan yang fungsinya untuk menyelenggarakan bidang pemerintahan (Eksekutif) dalam arti sempit atau pemerintahan saja.¹²

Pengertian lain mengenai pemerintah daerah dapat juga dilihat dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut, “Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan dan yang menjadi kewenangan daerah otonom¹³. Pemerintahan daerah memang dapat membawa perubahan positif dalam pengaturan daerah di daerah. Kekuasaan ini merupakan impian karena sistem pemerintahan yang sentralistik cenderung memposisikan daerah sebagai aktor pembangunan minor atau pinggiran. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah sangat baik, yaitu untuk memperkuat kemampuan daerah dan masyarakatnya dalam mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan..

Pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), menurut asas

¹² Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara press, Malang, 2017, Hlm .136.

¹³ UU No 23 Tahun 2014

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi-otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Tujuan adanya lembaga-lembaga negara atau alat kelengkapan negara adalah untuk menjalankan fungsi negara dan menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual. Lembaga-lembaga tersebut harus dapat membentuk satu kesatuan proses yang satu sama lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi negara. Sistem pemerintahan daerah ada beberapa teori yang mendasari tentang pembagian kekuasaan diantaranya teori pembagian kekuasaan secara horizontal dan teori pembagian kekuasaan secara vertikal.¹⁴

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menerangkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati, walikota, dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut undang-undang.

¹⁴ Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah, Nusamedia*: Bandung, 2012, hlm 28.

Pemerintah daerah lebih berperan sebagai pelaksana teknis kebijakan desentralisasi. Konstelasi ini tidak mengherankan jika pemerintah kota memahami desentralisasi sebagai kewajiban daripada hak. Asas-asas tentang pemerintahan daerah merupakan tujuan dan cita-cita yang terkandung dalam undang-undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah, yang harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan senantiasa memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat yang berkembang.

Terbentuknya pemerintahan daerah ini merupakan salah satu perwujudan pemerintahan desentralisasi yang diyakini lebih baik dari sistem sentralisasi yang dianut masyarakat Indonesia selama ini. Tujuan utama dibentuknya pemerintahan provinsi adalah untuk menjaga ketertiban agar masyarakat dapat hidup secara adil. Desentralisasi yang tinggi diperlukan untuk membangun pemerintahan yang efisien, yang bertujuan untuk menciptakan kebutuhan pembangunan daerah-daerah otonom dengan kemandirian yang tinggi, sehingga otonomi merupakan bentuk implementasi dari asas desentralisasi.

Daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu dan memiliki hak, wewenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Dengan otonomi daerah, setiap daerah diberi keleluasaan untuk menyusun program dan mengajukannya kepada pemerintah pusat. Ini memiliki efek yang

¹⁵ Juanda Nawawi, 2012. *Desentralisasi dan Kinerja Pelayanan Publik*. Menara Intan. Makassar.hlm. 36

sangat positif dan dapat memajukan bidang jika setiap penulis atau agensi memiliki keterampilan perencanaan program yang baik dan analisis tentang apa yang akan terjadi di masa depan.

Pemerintahan daerah sendiri dibentuk sebagai jalan pintas yang melaluinya pemerintah pusat secara langsung menguasai dan menyelenggarakan urusan daerah sesuai dengan ciri khas daerah masing-masing, dan selanjutnya segala kebijaksanaan atau undang-undang yang dibentuk di daerah itu merupakan bentuk penerapan langsung. Sistem demokratisasi yang melibatkan masyarakat melalui lembaga atau partai politik lokal. Tujuan diperolehnya kebijakan otonomi daerah adalah untuk membangun daerah dan masyarakat setempat dengan caranya sendiri dan dengan jalan sendiri menuju kemakmuran.

Pertimbangan mendasar terselenggaranya otonomi daerah adalah perkembangan kondisi di dalam negeri yang mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian (Desentralisasi). Selain itu keadaan luar negeri yang juga menunjukkan bahwa semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap negara, termasuk daya saing pemerintah daerahnya. Daya saing pemerintah daerah ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintah daerah. Selanjutnya peningkatan kemandirian pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat diraih melalui otonomi daerah.

Indikator yang dapat menentukan keberhasilan penerapan otonomi daerah meliputi empat faktor, antara lain¹⁶:

¹⁶ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi 5, UPP STIM YKPN*, Yogyakarta, 2015, hlm. 46

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia adalah pengukuran perbandingan, nilai Indeks Pembangunan Manusia diukur berdasarkan tiga indikator sebagai acuannya yaitu tingkat harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. Sumber daya manusia adalah seseorang yang siap, mau dan mampu member sumbangan terhadap pencapaian tujuan organisasi.¹⁷

2. Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 ayat 5 yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3. Peralatan

Undang-undang nomor 38 tahun 2004 pasal 1 ayat 4 di katakan bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang di peruntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di

¹⁷ Veithzal rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.6

atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan serta kebersamaan dan kemitraan.

4. Organisasi dan Manajerial

Organisasi dan Manajerial adalah suatu alat atau wadah bagi pemerintah untuk mengambil keputusan dan membuat kebijakan atas tugas yang dilaksanakan.

Manfaat otonomi daerah yaitu memberikan hak kepada daerah otonom untuk mengatur daerahnya sendiri, agar mereka memiliki kebebasan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakatnya, juga mempermudah pemda otonom untuk mengetahui atau mengerti kebutuhan masyarakat didalamnya.

Manfaat otonomi daerah lainnya antara lain:¹⁸

- a. Pelaksanaan otonomi daerah dapat dilaksanakan sesuai kepentingan masyarakatnya.
- b. Memotong jalur birokrasi yang sedikit rumit dan prosedur yang sangat terstruktur dari pemerintah pusat.

¹⁸ H.S. Sunardi dan Purwanto, 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Global. Hlm. 51-52

- c. Mampu meningkatkan efisiensi pemerintahan pusat, pejabat pusat tidak lagi menjalankan tugas rutin ke daerah-daerah karena hal itu bisa diserahkan kepada pejabat daerah otonom.
- d. Dapat meningkatkan pengawasan dalam berbagai kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh elite lokal, yang biasanya tidak simpatik dengan program-program pembangunan nasional dan tidak sensitif terhadap kebutuhan dari kalangan miskin di suatu pedesaan.
- e. Dapat meningkatkan penyediaan barang dan jasa disuatu daerah dengan biaya yang terjangkau dan lebih rendah, hal itu tidak lagi menjadi beban pemerintah pusat karena telah diserahkan kepada pemerintah daerah.

B. Peraturan Daerah

Peraturan daerah yang menjadi salah satu bentuk regulasi yang diterapkan dalam suatu daerah tertentu menjadi bentuk pedoman pelaksanaan suatu daerah dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Pada ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah hendaknya meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan, hingga bentuk dari program pembangunan itu sendiri.

Pedoman dalam bentuk regulasi yang dibentuk oleh pembangunan daerah selain dibentuk sebagai acuan berperilaku atau menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara juga berguna dalam sektor pemerintahan, pengelolaan

pembangunan, hingga suatu penerapan pelayanan publik itu sendiri. Selain itu dalam peraturan daerah yang dimaksud juga diwajibkan untuk mengandung beberapa pengendalian terhadap suatu hal seperti kebijakan, pelaksanaan, dan hasil dari rancangan pembangunan itu sendiri.

Dalam peraturan daerah yang dimaksud juga meliputi adanya indikator kinerja yang bertujuan untuk menyajikan suatu gambaran keberhasilan sebagai tolok ukur pelaksanaan perencanaan pembangunan. Peraturan daerah dinilai relevan dalam penerapannya dalam segi penyesuaian wilayah, hal ini dikarenakan karena suatu wilayah memiliki kebijakannya masing-masing maka penerapan regulasi peraturan daerah menjadi salah satu hal yang dapat dijadikan pedoman signifikan dalam perencanaan pembangunan atau bahkan pelaksanaannya itu sendiri.

Selain itu sektor lain seperti pendanaan juga menjadi suatu hal yang cukup krusial dalam penerapan perencanaan pembangunan nasional bersamaan dengan pihak-pihak terkait. Pendanaan menjadi salah satu penunjang yang penerapannya sangat relevan dengan pembangunan dan pembentukan peraturan daerah, dengan demikian maka perangkat daerah dan mengambil perannya dalam pembangunan daerah Kelurahan Pandeyan.

Perencanaan pembangunan yang signifikan diatur dalam peraturan daerah inilah menjadi salah satu komponen penting dari adanya pembangunan nasional. Pembangunan nasional sangat erat juga kaitanya dengan perkembangan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada. Dengan demikian maka pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan terstruktur sehingga tujuan

pembangunan dapat terlaksana dengan maksimal.

Konsep pembangunan dalam hukum Islam bersifat menyeluruh dan sangat berbeda dengan konsep pembangunan lainnya yang lebih bersifat fisik dan material, dalam hukum Islam tujuan pembangunan lebih banyak. Pembangunan hukum Islam berarti bahwa pembangunan yang dilakukan oleh manusia harus diupayakan hanya untuk satu tujuan utama, yaitu kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, konsep pembangunan hukum Islam dapat dikatakan sebagai upaya pembinaan seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan keberadaan manusia yang sempurna.

Dalam perspektif islam, pembangunan dilaksanakan berdasarkan empat pondasi filosofis, yaitu *tauheed uluhiyyah*, *tauheed rububiyah*, *khilafah* dan *tazkiyyah an-nas*. Keempat pondasi filosofis tersebut merupakan prinsip-prinsip yang telah melekat dalam islam dan berasal dari dua sumber utamaislam, yakni Al Qur'an dan Sunnah. Menurut paradigma islam, keempat pondasi filosofis ini menjadi syarat minimum yang diperlukan dalam pembangunan, yaitu sebagai berikut:¹⁹

1. *Tauheed Uluhiyyah*, yaitu percaya kepada Kemahatunggalan Tuhan dan semua yang ada di alam semesta merupakan kepunyaan-Nya. Dalam konteks upaya pembangunan, manusia harus sadar bahwa semua sumber daya yang tersedia adalah kepunyaan-Nya sehingga tidak boleh hanya dimanfaatkan untuk pemenuhan kepentingan pribadi.

¹⁹ Mudrajad Kuncoro., *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*, UPP AMP YKPN. 2000, hlm. 23

Lebih lanjut manusia hanyalah penerima amanat atas segala sumber daya yang disediakan kepadanya dan harus mengupayakan agar manfaat yang dihasilkannya dapat dibagikan kepada manusia lainnya.

2. *Tauheed Rububiyah*, yaitu percaya bahwa Tuhan sendirilah yang menentukan keberlanjutan dan hidup dari ciptaannya serta menuntun siapa saja yang percaya kepada-Nya kepada kesuksesan. Dalam konteks upaya pembangunan, manusia harus sadar bahwa pencapaian tujuan-tujuan pembangunan tidak hanya bergantung pada upayanya sendiri tetapi juga pada pertolongan Tuhan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Pada satu titik ekstrem, sikap fatalistik tidak dibenarkan, sementara pada titik ekstrem lainnya kepercayaan sepenuhnya hanya pada upaya-upaya manusia sendiri dianggap tidak adil bagi Sang Pencipta.
3. *Khilafah*, yaitu peranan manusia sebagai wakil Tuhan di bumi. Disamping sebagai wakil atas segala sumber daya yang diamanatkan kepadanya, manusia yang beriman juga harus menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemberi teladan atau contoh yang baik bagi manusia lainnya.
4. *Tazkiyah* (penyucian dan pengembangan). Tugas yang dibebankan tanggung jawab para rasul Allah adalah melakukan tazkiyah (penyucian) manusia dalam segala hubungan dengan Allah, dengan manusia sesamanya, dengan lingkungan alamnya, dan dengan masyarakat serta bangsa dan Negaranya.

Inilah kelebihan konsep pembangunan islam dari konsep-konsep lainnya yaitu dengan mendudukan peranan manusia pada tempat yang tinggi dan

terhormat, tetapi sangat bertanggung jawab. Hakikat manusia menurut pandangan islam, tidak bisa dilepaskan dari hakikat di balik penciptaan manusia ke dunia. Islam telah menjelaskan secara perinci tentang tujuan diciptakannya manusia yang kemudian dikaitkan dengan peran manusia dalam kehidupan. Pada penciptaan manusia, Allah SWT telah menetapkan manusia sebagai *khalifah fi al-ardh* yakni menempatkan manusia sebagai makhluk paling sempurna di antara makhluk-Nya yang lain di muka bumi. Kedudukan mulia ini tidak lain dalam rangka mengemban misi agung yakni memakmurkan bumi dengan penuh amanah dan tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Khalifah berarti wakil atau pengganti, pemimpin, pemakmur. Dalam konteks ini manusia adalah wakil Allah SWT yang memiliki kewajiban moral untuk melaksanakan segala kehendak Allah SWT di muka bumi ini agar bumi tetap dalam kondisi terpelihara dan makmur. Dari keempat landasan tersebut diatas jelas bahwa tujuan utama pembangunan menurut hukum islam mengarah pada kemakmuran dan kebahagiaan. Bukan saja di dunia, namun tentunya juga diakhirat kelak.²⁰

Pembangunan ekonomi Islam selain pembangunan materiel, juga segi spiritual dan moral sangat berperan, pembangunan moral dan spiritual harus terintegrasi dengan pembangunan ekonomi. Inilah yang kemudian di dalam potongan Al-qur'an dijelaskan surat Ar-Ra'd ayat 11: Artinya: "Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak

²⁰ Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Erlangga, Jakarta 2008, hlm. 31

ada pelindung bagi mereka selain Dia”.

Dan ayat ini jelas bahwa jika suatu kaum (bangsa) ingin berubah maka kaum ini harus berusaha terlebih dahulu berusaha bagaimana kaum ini dapat mencapai keinginannya atau menyusun rencana apa-apa saja yang harus mereka lakukan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Karena Allah tidak akan merubah keadaan mereka apabila tidak ada usaha sama sekali dari kaum itu sendiri untuk berubah.²¹

Islam mengandung ikhtiar, perjuangan, dan gerakan kearah perubahan sosial. Islam juga merupakan pandangan hidup yang pasti dan program-program kegiatan. Semuanya ini dalam rangka rekonstruksi masyarakat. Beberapa hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pembangunan dalam islam serta berbagai indikator untuk tujuan kebijakan yang akan disusun.

1. Perubahan sosial bukanlah hasil dari kekuatan sejarah yang telah ditentukan. Adanya beberapa hambatan dan kendala merupakan kenyataan hidup dan sejarah. Tetapi tidak ada determinisme sejarah. Perubahan harus direncanakan dan direkayasa. Dan perubahan tersebut harus bertujuan yaitu menuju suatu norma.
2. Manusia adalah pelaku aktif perubahan. Semua kekuatan lainnya tunduk kepadanya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Dalam kerangka hukum Islam maka manusialah yang bertanggung jawab terhadap baik buruknya perbuatan mereka.

²¹ Wibawa, Samudra, Administrasi Negara; Isu-isu Kontemporer (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h.7.

3. Perubahan berlangsung dalam lingkungan dan jiwa manusia. Yang terakhir ini termasuk sikap, motivasi, komitmen. Ia harus berusaha memobilisasi semua yang ada di dalam maupun yang ada di luar dirinya untuk tujuan tersebut di atas.
4. Hidup adalah jaringan interaksi manusia. Perubahan merupakan gangguan interaksi, sekaligus merupakan bahaya ketidakseimbangan dalam jiwa manusia dan masyarakat.

Perubahan sosial yang Islami harus berupaya menekan sedikit mungkin ketidakseimbangan dan perpecahan dan berupaya mengoordinasikan suatu kondisi dari keseimbangan sosial kearah yang lebih tinggi lagi, dan dari ketidakseimbangan ke arah seimbang. Perubahan tersebut harus bersifat seimbang, bertahap dan evolusioner. Inovasi harus dikawinkan dengan integritas. Demikianlah perubahan sosial dalam Islam bersifat revolusioner dengan jalan revolusioner.²²

C. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Penyusunan RPJM Daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini adalah:

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 Tentang

^{22 22} Muhammad Iswandi, “*Prinsip Dasar Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Islam*”, dalam Jurnal Lisan Al-Hal, Vol, 5 No. 2 Desember 2013, hlm. 367-368

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017 – 2022.

Perencanaan pembangunan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah, terdiri dari:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
2. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
4. Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan
5. Rencana Pembangunan Kawasan Pedesaan.

Rencana pembangunan jangka menengah yang disusun oleh pemerintah pusat disebut rencana pembangunan jangka menengah tingkat pusat daerah yang disingkat menjadi RPJM RPJM Daerah. Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017 – 2022 menyatakan bahwa: RPJM daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pembangunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, stratejik pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilakukan melalui urutan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;
2. Penyiapan rancangan rencana kerja;
3. Musyawarah perencanaan pembangunan;
4. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Rancangan awal RPJM daerah disusun oleh Kepala Bappeda yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah ke dalam strategik pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas kepala daerah dan arah kebijakan keuangan daerah. Dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM daerah yang disiapkan oleh Kepala Bappeda, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, menyiapkan rancangan rencana strategik satuan kerja perangkat daerah (Renstra-SKPD), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang memuat visi, misi, tujuan, strategik, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Rancangan Renstra-SKPD digunakan oleh Kepala Bappeda untuk menyusun rancangan RPJM daerah yang akan digunakan sebagai bahan penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) jangka menengah. Musrenbang jangka menengah daerah dalam rangka menyusun RPJM daerah dilaksanakan paling lambat dua bulan setelah kepala daerah dilantik dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara negara dan mengikutsertakan masyarakat.

Bappeda sedang menyusun draf final RPJM daerah berdasarkan hasil musrenbang jangka menengah daerah. Menurut RPJM daerah, penetapan kepala daerah dikeluarkan paling lambat tiga bulan setelah kepala daerah dilantik. Setelah ditetapkannya RPJM daerah, SKPD segera menyesuaikan renstranya dengan RPJM daerah yang ditetapkan atas perintah pimpinan SKPD.

BAB III

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 2017 - 2022 DI KELURAHAN PANDEYAN KOTA YOGYAKARTA (Sektor Seni Budaya & Pariwisata)

A. Deskripsi Kelurahan Pandeyan

Kelurahan Pandeyan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 06 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk wilayah Kota Yogyakarta jumlah keseluruhan ada 45 kelurahan. Pusat Pemerintahan kelurahan terletak di Jalan Pandeyan Gang Empu Sendok UH 5/783 RT 11 RW 03, sekitar 1,5 km dari pusat pemerintahan Kota Yogyakarta. Kelurahan Pandeyan merupakan salah satu dari 7 kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Umbulharjo dengan luas wilayah lebih kurang 118,499 Ha atau 1,2 km persegi dan terbagi dalam 13 RW, 52 RT serta terdiri atas 7 kampung yaitu Kampung Sidikan, Golo, Pakel, Kalangan, Kebrokan, Pandeyan dan Gambiran. Kelurahan Pandeyan merupakan salah satu wilayah yang termasuk kategori kawasan aglomerasi.

Aglomerasi dikenal sebagai penyatuan suatu wilayah yang berbeda yakni dalam ruang lingkup kabupaten maupun kota yang saling berhubungan. Dengan adanya hubungan antar wilayah ini maka diharapkan pemanfaatan-pemanfaatan terkait dengan sumber daya alam bahkan pengoptimalan sumber

daya manusia dapat terjalin kerjasama yang baik. Kelurahan Pandeyan merupakan salah satu kelurahan yang termasuk pada contoh wilayah aglomerasi, hal ini dikarenakan Kelurahan Pandeyan menjadi pusat-pusat tertentu didaerahnya dan berpotensi menghasilkan beberapa keunggulan tertentu jika keberadaannya dimanfaatkan dengan baik dan sebagaimana mestinya.

Ciri khas wilayah aglomerasi menurut pendapat Kolehmainen ialah berpusatnya suatu industri di wilayah tertentu, hal ini bukan berarti perwujudan suatu industri di daerah tersebut tidak dikatakan merata melainkan suatu bentuk pengoptimalan yang digunakan dalam mengembangkan suatu wilayah. Sebagai contoh beberapa hal terkait dengan aglomerasi ialah adanya hubungan-hubungan efektif dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam sektor perekonomian. Sektor perekonomian menjadi salah satu sektor yang penerapannya memiliki dampak yang signifikan dari sektor-sektor lain, hal ini dikarenakan suatu hal yang berkaitan dengan perekonomian memiliki peranan yang penting dalam menjalankan kehidupan. Maka dari itu pengoptimalan wilayah aglomerasi ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya tanpa melupakan regulasi-regulasi yang ada sehingga tujuan berupa pembangunan dan perkembangan suatu wilayah tertentu khususnya di wilayah aglomerasi seperti Kelurahan Pandeyan dapat berjalan dengan maksimal dan banyak memberikan pengabdian pada masyarakat.

Perkembangan fisik kawasan aglomerasi perkotaan ditandai dengan semakin luas wilayah terbangunnya, salah satu indikatornya adalah populasi penduduk yang berkembang pesat. Selain itu mobilitas manusia serta aktivitas

ekonomi masuk dan keluar dari pusat Kota Yogyakarta telah bertambah dengan terjadinya perubahan struktur pemanfaatan ruang menjadi wilayah yang berciri kekotaan. Perencanaan tata ruang Kota Yogyakarta telah dimulai sejak masa pemerintahan kolonial ketika Ir. Thomas Karsten (1941) membuat perencanaan perluasan kota. Namun perencanaan tata ruang kota tahun 1941 tersebut tidak dapat digunakan sebagai arahan pembangunan Kota Yogyakarta yang saat ini telah berkembang menjadi wilayah aglomerasi karena perencanaan kala itu belum menyertakan muatan kebutuhan skala metropolitan dan disisi lain pada wilayah aglomerasi ini memiliki permasalahan yang kompleks.

Pengaitan wilayah yang terjadi pada suatu wilayah aglomerasi juga memiliki karakteristik berupa kawasan yang saling berkaitan. Jika ditinjau dari segi keefektifannya maka penerapan ini dapat menjadikan daerah tersebut menjadi daerah yang administratifnya cenderung terstruktur. Keterhubungan inilah menjadi wilayah aglomerasi dapat menuai keuntungan dan keunggulan tertentu perihal kesatuan wilayah yang ada. Namun meskipun demikian diperlukan dengan adanya sinergitas yang dibangun oleh pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan hal-hal tersebut, dengan demikian maka segi kemanfaatan dapat terbentang luas dan menciptakan banyak sekali terobosan-terobosan baru terkait dengan pengoptimalan sumber daya.

Ciri khas wilayah Kota Pandeyan ini sangat istimewa yang tidak dimiliki oleh wilayah lain yaitu dalam hal keterkaitan yang begitu besar dengan aspek kehidupan kota maupun desa yang tercipta secara *simultan image* sebagai kota budaya, kota pendidikan, kota pariwisata, dan kota perjuangan. Hal tersebut

berdasar pada sektor-sektor yang mendominasi maupun secara umum menggambarkan wilayah Kota Yogyakarta. Selain itu, nilai keistimewaan di Kota Yogyakarta utamanya didukung dengan adanya Kraton Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat maupun Pura Kadipaten Paku Alaman.

Secara lebih lanjut, gambaran wilayah Kelurahan Pandeyan didasarkan pada kondisi geografis atau karakteristik fisik dan kondisi sosial kependudukan atau demografi, menurut kondisi eksisting maupun kecenderungan dan potensi pengembangan. Wilayah Kelurahan Pandeyan terletak pada secara absolut (Posisi astronomis) adalah di antara $110^{\circ} 23' 36''$ Bujur Timur - $110^{\circ} 22' 57''$ Bujur Timur, dan $7^{\circ} 49' 08''$ Lintang Selatan - $7^{\circ} 49' 40''$ Lintang Selatan. Rentang jarak wilayahnya dari utara ke selatan adalah sejauh kurang lebih 889 meter, sedangkan rentang jarak dari barat ke timur adalah kurang lebih 1.258 meter.

Kelurahan Pandeyan memiliki luas 1,38 km², dimana batas wilayah Kelurahan Pandeyan antara lain adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kelurahan Tahunan

Sebelah Timur : Kelurahan

Rejowinangun Sebelah Selatan :

Kelurahan Sorosutan Sebelah Barat

: Kelurahan Wirogunan

Secara administratif Kelurahan Pandeyan terdiri atas 7 kampung yang terbagi menjadi 13 Rukun Warga (RW) dan 52 Rukun Tetangga (RT). Wilayah Kelurahan Pandeyan sebagian besar berada pada kemiringan 0-2 persen yakni dengan luas 1,38 km². Wilayah dengan kemiringan diatas 40% hanya terdapat

dibantaran sungai. Kondisi topografi tersebut menunjukkan bahwa secara umum kondisi wilayah Kelurahan Pandeyan terdapat pada relief datar. Kondisi wilayah yang datar menjadi suatu potensi serta konsekuensi dalam pengelolaan dan pengembangan wilayah, diantaranya dalam perkembangan perkotaan maupun permukiman. Kondisi wilayah Kelurahan Pandeyan secara fisik juga dapat dianalisis berdasarkan ketinggian wilayahnya, selain itu wilayah Kelurahan Pandeyan memiliki ketinggian antara 83 sampai dengan 97 meter dpal.

Kelurahan Pandeyan dengan 7 kampung yang ada mempunyai potensi yang beragam sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing. Secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1

Sumber Data Kelurahan

No	Kampung	Wilayah	Keterangan
1	Pakel	RW 01	Sanggar Batik Jenggolo
2	Golo	RW 02	KRA, Koin Peduli Pendidikan
3	Sidikan	RW 06 dan 07	Sentra Industri Tempe, Kesenian Ketoprak
4	Pandeyan	RW 03 dan 12	Kampung Wisata Budaya, Kampung Panca Tertib, Kampung Bebas Asap Rokok
5	Kalangan	RW 04	Kampung Budaya
6	Gobrokan	RW 05	Kampung Sayur, TOGA,

			PAUD
7	Gambiran	RW 8,9,10,11,13	RTH Kampung Hijau, Legawong, kampung sayur, Seni dan Budaya

Sumber : Arsip Kelurahan Pandeyan 4 november 2021.

Beberapa potensi-potensi tersebut menjadi ciri khas dari Kelurahan Pandeyan yang dapat memanfaatkan beberapa sumber daya alam yang ada guna untuk kelangsungan kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya tersebut menjadi kekuatan Kelurahan Pandeyan untuk dapat memajukan sendiri wilayahnya melalui kondisi yang dimiliki. Konsep ini juga mengacu pada kepedulian pelestarian lingkungan yang berkaitan dengan pembangunan. Salah satu pendekatan dan pembelajaran terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam dan pengoptimalan sumber daya manusia di wilayah tersebut memerlukan program-program lain yang bersifat dapat membentuk karakteristik tertentu sebagai upaya penampilan mereka masing-masing. Kemudian terkait dengan pemanfaatan kepedulian pelestarian lingkungan yang terdapat pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat maka hendaknya pengetahuan baru dari beberapa sumber seperti karya tulis, forum diskusi, forum pembelajaran, hingga forum minat bakat dapat diterapkan dengan sebagaimana mestinya.

Wilayah Kelurahan Pandeyan memiliki beberapa karakteristik yang identik dengan pelestarian lingkungan, namun meskipun demikian budaya-budaya lain yang mendukung juga turut serta untuk diperhatikan agar suatu wilayah dapat mendapatkan hasil dari potensi yang ada pada sekitar mereka. Kemudian

terkait dengan hal tersebut, pemerintah juga hendaknya terus mengoptimalkan fasilitas- fasilitas yang diturunkan dalam seluruh lapisan masyarakat khususnya di Kampung Pandeyan ini. Berbagai jenis kegiatan hingga motivasi menjadi warna tersendiri pada wilayah Kota Yogyakarta dengan demikian maka diharapkan masyarakat dapat tetap memiliki haknya dalam menjalankan pengelola secara langsung.

Dalam menjalankan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan wilayah Kelurahan Pandeyan, penyelenggara juga mengadakan salah satu contoh kegiatan yakni ialah mengenai potensi budaya. Kepedulian dan keterkaitan dengan budaya ini yang menjadi nilai lebih Kelurahan Pandeyan dalam mengembangkan serta memajukan masyarakatnya. Pengembangan potensi budayatersebut tertuang dalam suatu gelar potensi budaya yang memuat beberapa hal seperti pergelaran budaya hingga pelatihan kesenian itu sendiri. Bentuk kepedulian terhadap budaya merupakan salah satu ciri khas Kelurahan Pandeyan dalam mengembangkan sumber daya masyarakatnya.

B. Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada tahun 2017-2022 di Kelurahan Pandeyan Kota Yogyakarta (Sektor Seni Budaya & Pariwisata)

Perencanaan pembangunan merupakan suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan termasuk sumber-sumber ekonomi yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara efisien dan efektif. Perencanaan pembangunan yang efektif mengandung arti suatu

perencanaan yang bisa membedakan apa yang seyogianya dilakukan dan apa yang dapat dilakukan, dengan menggunakan berbagai sumber daya pembangunan sebaik mungkin yang benar-benar dapat dicapai dan mengambil manfaat dari informasi yang lengkap dan tersedia pada tingkat daerah karena kedekatan para perencananya dengan objek perencanaannya.²³

Perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok dalam administrasi atau manajemen pembangunan. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar dari pada sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada.

Perencanaan pembangunan juga berkaitan dengan perwujudan pemerataan pembangunan pada suatu wilayah. Dengan diadakannya konsep perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien maka diharapkan suatu hal tersebut menjadi salah satu upaya pemerataan pembangunan yang dimulai dari daerah potensial seperti kampung Pendeyan yang menjadi objek penelitian kali ini.

Perencanaan pembangunan merupakan arena partisipasi yang sesungguhnya memegang peranan penting dalam memperlihatkan hal-hal yang akan dilakukan di masa depan terhadap sumber daya yang terbatas. Melibatkan masyarakat dalam pembangunan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengelola pembangunan sebagai salah satu upaya kemandirian daerah dengan memberikan peran lebih besar pada inisiatif lokal dan

²³ Tjokromidjojo, Bintoro.. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung. 1994 Hlm 29

memastikan ikut sertanya dalam penyusunan konsep, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.²⁴

Berdasarkan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Daerah berwenang menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional yang pelaksanaannya dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017 – 2022 menjadi tugas badan perencanaan untuk menyiapkan dokumen rencana, termasuk RPJMD. Untuk bisa menghasilkan dokumen perencanaan partisipatif, pemerintah Kabupaten kota perlu melakukan langkah-langkah yang terencana, terarah, dan terfokus. Bappeda sebagai dapur perencanaan pembangunan pemerintah daerah merancang langkah-langkah kegiatan untuk menghasilkan dokumen tersebut. Langkah-langkah kegiatan tersebut mulai dari persiapan, penyiapan bahan, penentuan jadwal, fasilitasi untuk pembahasan, formulasi, finalisasi, dan proses legislasi.

Pasal 261 menyebutkan, perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.

²⁴ Hadi, Sudharto, *Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2001, Hlm 37

Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional.

Tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sangat penting artinya dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Salah satu dokumen perencanaan daerah yang secara eksplisit berisi tugas pokok dan fungsi SKPD adalah Rencana Strategis SKPD. Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD tersebut. Di satu sisi, keberadaan tugas dan fungsi tersebut bermanfaat sebagai panduan bagi SKPD. Namun di sisi lain, SKPD juga perlu melakukan inovasi-inovasi sehingga mampu mengikuti tuntutan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Tugas pokok dan fungsi SKPD sangat penting artinya dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Salah satu dokumen perencanaan daerah yang secara eksplisit berisi tugas pokok dan fungsi SKPD adalah Rencana Strategis SKPD. Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan

fungsi SKPD tersebut.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana awal
- b. Pelaksanaan Musrenbang
- c. Perumusan Rancangan Akhir, dan
- d. Penetapan Rencana

Pelaksanaan Musrenbang untuk membahas rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana diatur dalam pasal 13 dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikut sertakan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang terkait yang berpengaruh terhadap pelaksanaan musrenbang, salah satunya adalah Lurah di Kelurahan Pandeyan. Selanjutnya Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan, dan penyepakatan rancangan RPJMD hingga ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada tahun 2017 – 2022 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Kota Yogyakarta memberlakukan regulasi tersebut keseluruh bagian pembangunan daerah di wilayah Kota

Yogyakarta. Dengan demikian meskipun fokus penelitian pada penelitian ini merupakan Kelurahan Pandeyan beserta ruang lingkungannya, namun penerapan Peraturan Daerah ini tidak hanya terfokus pada Kelurahan Pandeyan saja. Adanya peraturan mengenai rancangan pembangunan jangka menengah seperti pada peraturan terkait maka diharapkan penerapannya dapat turut serta dalam mewujudkan tujuan yang sesuai dan komprehensif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian maka harapannya pembangunan di seluruh Kota Yogyakarta menggunakan tolok ukur Peraturan Daerah tersebut dapat berjalan dengan sesuai dan signifikan yang tak lain dapat diambil contoh dari salah satu daerah yakni Kelurahan Pandeyan.

Dengan adanya perencanaan yang baik serta manusia yang bertanggung jawab dan dukungan dari warga masyarakat yang ada, maka pada akhirnya setiap pembangunan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dapat menjadi salah satu pendukung untuk kemajuan di Kelurahan Pandeyan. Umumnya suatu rencana tindakan akan memuat beberapa hal berikut :

1. Apa yang akan dicapai,
2. Kegiatan yang hendak dilakukan,
3. Pembagian tugas atau pembagian tanggung jawab, dan
4. Waktu kegiatan

Menurut Bapak Sri Suparbiyono sebagai Lurah Pandeyan mengatakan bahwa:

“Sistem perencanaan pembangun yang kita lakukan dikelurahan Pandeyan itu dilandasi oleh Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017 – 2022. Pembentukan sistem

perencanaan pembangunan nasional yang dilatarbelakangi pada beberapa landasan agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran yaitu, landasan filosofis dan landasan yuridis. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan baik nasional maupun daerah kita awali dengan melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah khususnya juga di Kelurahan Pandeyan”.²⁵

Kemudian hasil wawancara dengan Sekretaris Kelurahan Pandeyan Ibu Wijayati, dapat diambil kesimpulan bahwa salah satu program pelaksanaan pembangunan Kelurahan Pandeyan adalah pelaksanaan perencanaan antara lain program pementasan seni Kelurahan Pandeyan yang tertera dalam sebagai berikut:

²⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Sri Suparbiyono selaku Bapak Lurah, 4 november 2021

Tabel 3.2
Hasil Musrenbang Budaya

No	Tahun	Kampung	Kegiatan	Aktifitas	Rencana Anggaran
1	2019	Pandeyan	Upacara Bakdo Kupat	Bazar makanan Tradisionil	30.000.000,00
				Pentas Seni Budaya	Kirab Budaya
			Pentas Kethoprak		25.000.000,00
			Kegiatan Bazar UMKM		10.000.000,00
			Pelatihan Bahasa MC	4.500.000,00	

			Bahasa Jawa			
			Kegiatan Rutin Mocapat		2.000.000,00	
2	2020	Gambiran	Upacara Merti Kampung Gambiran	Pentas Wayang Kulit	60.000.000,00	
				Kegiatan Bazar UMKM	10.000.000,00	
				Pentas Anak	6.000.000,00	
				Kirab Budaya	30.000.000,00	
			Pentas Mocapat		6.000.000,00	
			Pandeyan	Upacara Bakdo Kupat	Bazar makanan Tradisionil	30.000.000,00
					Kirab	

		Budaya	
	Pentas Seni Budaya	Pentas Kethoprak	25.000.000,00
		Kegiatan Bazar UMKM	10.000.000,00
	Pelatihan Bahasa MC Bahasa Jawa		4.500.000,00
	Kegiatan Rutin		
	Mocopat		2.000.000,00
	Pelatihan Mainan anak Tradisional		4.500.000,00
Gambiran		Pentas Wayang Kulit	60.000.000,00
	Upacara	Kegiatan	10.000.000,00

			Merti Kampung Gambiran	Bazar UMKM	
				Pentas Anak	6.000.000,00
				Kirab Budaya	30.000.000,00
			Pentas Mocopat		6.000.000,00
3	2021	Pandeyan	Upacara Bakdo Kupat	Bazar makanan Tradisionil	30.000.000,00
				Kirab Budaya	20.000.000,00
			Pentas Seni Budaya	Pentas Kethoprak	25.000.000,00
				Kegiatan Bazar UMKM	10.000.000,00
			Pelatihan Bahasa MC Bahasa Jawa		4.500.000,00

			Kegiatan Rutin Mocapat		2.000.000,00
			Pelatihan Mainan anak Tradisional		5.000.000,00
		Gambiran	Upacara Merti Kampung Gambiran	Pentas Wayang Kulit	60.000.000,00
			Pentas Mocapat	Kegiatan Bazar UMKM	10.000.000,00
				Pentas Anak	6.000.000,00
				Kirab Budaya	30.000.000,00
					2.000.000,00
4	2022		Pandeyan	Upacara Bakdo Kupat	Bazar makanan Tradisionil

		Kirab Budaya	20.000.000,00
	Pentas Seni Budaya	Pentas Kethoprak Kegiatan Bazar UMKM	25.000.000,00 10.000.000,00
	Pelatihan Bahasa MC Bahasa Jawa		4.500.000,00
	Kegiatan Rutin Mocopat		2.000.000,00
	Pelatihan Mainan anak Tradisional		4.500.000,00
	Gambiran	Pentas Wayang Kulit	60.000.000,00

			Upacara	Kegiatan Bazar UMKM	10.000.000,00
			Merti	Pentas	
			Kampung	Anak	6.000.000,00
			Gambiran	Kirab Budaya	30.000.000,00
			Pentas		
			Mocopat		2.000.000,00

Sumber : Arsip Kelurahan Pandeyan, 4 november 2021.

Menyusun alokasi anggaran atau sumber daya yang tersedia juga merupakan suatu hal yang harus dioptimalkan, dengan demikian maka penyusunan anggaran ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya sebuah perencanaan. Kekeliruan dalam menyusun alokasi, akan membuat suatu rencana kandas di tengah jalan, selain itu anggaran yang digunakan juga dapat dialokasikan sebagai sarana kontrol atau sarana pengendalian pembangunan itu sendiri.

Upaya musyawarah yang berguna sebagai pengembangan kerja organisasi ialah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (Stakeholder) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP

Desa) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang Desa dilakukan secara rutin pada setiap bulan Januari dengan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Musrenbang dari awal dibentuk dengan harapan dapat melibatkan seluruh komponen masyarakat agar pendapat dan usulan masyarakat terhadap perencanaan program-program pembangunan yang ada di daerahnya dapat difasilitasi didukung dan diakomodir oleh pemerintah daerah beserta masyarakat itu sendiri dan komponen yang lain.

Setelah perencanaan musrenbang sebagaimana tabel di atas yang mana musrenbang merupakan bahan untuk membahas rancangan RPJMD sebagaimana tercantum dalam undang-undang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 merupakan pedoman dan arahan bersama bagi pihak-pihak terkait yaitu pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kota Yogyakarta yang terpadu dan searah sebagaimana pembangunan nasional selama 5 tahun mendatang selaras dengan jangka waktu RPJMD yang memiliki 5 tahun masa berlakunya. Dengan dukungan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, kerjasama yang kuat antara kabupaten dengan pemerintah kota komitmen dan dukungan DPRD Kota Yogyakarta serta kerjasama dengan perguruan tinggi dan masyarakat sipil akan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi Yogyakarta.

Rencana pembangunan jangka menengah daerah merupakan rencana yang

disusun untuk mencapai tujuan pembangunan selama 5 tahun dalam hal ini tahun 2017 sampai dengan 2022 .Dalam penerapan RPJM ini diperlukan pemahaman oleh struktur komponen pemangku kepentingan serta pelaksanaannya yang kemudian selanjutnya dokumen rpjmd akan menjadi pedoman untuk menunjukkan kesatuan arah pembangunan selama 5 tahun menuju kota Yogyakarta yang tertib unggul nyaman adil tangguh dan sejahtera Tahun 2022.

Dapat dilaksanakan sebaik-baiknya rencana pembangunan yang telah ditetapkan maka seluruh komponen masyarakat pemerintah dan swasta harus bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara RPJMD beserta implementasi tahunannya. Hal ini diharapkan supaya Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peran seluruh komponen masyarakat pemerintah dan swasta yang harus bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada visi misi tujuan nasional yang nantinya akan dicapai selama 5 tahun sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD tahun 2017-2022.

Untuk menjaga keberlangsungan pembangunan dan mengisi kekosongan Rencana pembangunan daerah 2017 diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah tahun 2017 dan rencana kerja pemerintah daerah tersebut dijadikan landasan dalam penyusunan RAPBD Kota Yogyakarta 2017. Sesuai dengan jadwal pelaksanaan musrenbang maka pemerintah dalam menyusun RPJMD tahun 2017-2022 dan RKPD tahun 2017 untuk itu pemerintah Kota Yogyakarta akan melaksanakan penyusunan rancangan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2017 dan dalam agenda tersebut memuat

tentang menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang sebelumnya belum terlaksana dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan tahun 2017-2022 dalam hal RPJMD.

Di dalam RPJMD Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 dalam Bab IV terdapat isu-isu strategis yang mana isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam hal perencanaan pembangunan daerah karena memiliki dampak yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting mendasar mendesak berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang.

Pertama isu-isu strategis yang berkaitan dengan sektor pariwisata adalah harus mengoptimalkan pengembangan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan ekonomi yang digerakkan oleh kreatifitas yang berasal dari pengetahuan dan ide yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk mencari solusi inovasi terhadap permasalahan yang dihadapi. Secara kronologis kebijakan ekonomi kreatif dimulai oleh pernyataan presiden untuk meningkatkan industri kerajinan dan kreativitas bangsa yang pada akhirnya pada Perpres Nomor 92 tahun 2011 menjadi dasar hukum terbentuknya Badan baru yang mengurus ekonomi kreatif (Bekraf) yang merupakan bagian dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Peluang dan pangsa pasar yang dijanjikan oleh ekonomi kreatif masih terbuka lebar. Fokus dari ekonomi kreatif, yang mencakup industri kreatif, adalah penciptaan barang dan jasa dengan mengandalkan keahlian, bakat dan kreativitas sebagai kekayaan intelektual. Pada tahun 2015 berdasarkan

Perpres Nomor 72 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden nomor 6 tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif terdapat 16 bidang yang dikoordinasikan oleh Bekraf yang merupakan industri berbasis kreativitas adalah: 1) aplikasi dan game developer; 2) arsitektur; 3) desain interior; 4) desain komunikasi visual; 5) desain produk; 6) fashion; 7) film, animasi dan video film; 8) kriya; 9) kuliner; 10) fotografi; 11) musik ;12) penerbitan; 13) periklanan; 14) seni pertunjukan ;15) seni rupa ; 16) televise dan radio.

Kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata, kegiatan ekonomi kreatif dan sektor pariwisata dapat saling berpengaruh dan dapat saling bersinergi jika dikelola dengan baik. Dalam komponen pariwisata, ekonomi kreatif dapat masuk melalui penciptaan produk-produk inovatif khas daerah, atau melalui paket-paket wisata yang menawarkan pengalaman langsung dan interaksi dengan kebudayaan lokal (Suparwoko, 2010). Kaitannya antara sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan kualitas kepariwisataan dimana ekonomi kreatif dapat meningkatkan pengeluaran wisatawan dan lama tinggal wisatawan melalui keberadaan produk dan jasa kreatif sebagai souvenir dan sebagai hiburan.
- 2) Penciptaan daya tarik wisata dimana kuliner, seni pertunjukan, musik, fesyen yang unik dapat dikembangkan sebagai wisata.
- 3) Promosi dimana produk dan jasa kreatif dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mempromosikan destinasi wisata, sedangkan daya tarik wisata dapat menjadi inspirasi untuk menciptakan karya kreatif yang unik.

Oleh karena itu pengembangan industri kreatif di kota Yogyakarta diperlukan kemitraan dengan perguruan tinggi yang berbasis teknologi informasi supaya meningkatkan kemampuan sumber daya dan kreativitas pelaku usaha. Yang menjadi unggulan dalam ekonomi kreatif adalah seni pertunjukan, kriya, aplikasi dan game Developer berdasarkan data untuk kota Yogyakarta sub sektor pada pelaksanaan PMK3I yang dilaksanakan oleh berkat pada bulan Agustus 2017 .

Selanjutnya yang kedua, isu-isu strategis dalam RPJMD kota Yogyakarta tahun 2017-2022 yaitu perlunya peningkatan potensial pariwisata. Hal ini dikarenakan Kota Yogyakarta merupakan salah satu daerah tujuan wisata favorit di Indonesia, terbukti dengan jumlah wisatawan yang terus meningkat berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta. Selama 10 tahun terakhir hanya ada dua pembangunan objek yang dan menjadi daya tarik wisata dengan skala besar yaitu Taman Pintar dan XT Square di mana pembangunan berfokus pada pembangunan Kampung Wisata sedangkan pembangunan tersebut belum optimal yaitu dalam meningkatkan jumlah wisatawan dan lama tinggal wisata. Sebagai daerah tujuan wisata terfavorit kota Yogyakarta perlu meningkatkan program untuk kelayakan Kampung wisata. wisata baru di kabupaten-kabupaten sekitar Kota Yogyakarta terhadap objek dan daya tarik wisata baru itu diperlukan pembangunan dengan skala besar. Selain itu, terdapat dampak positif terhadap peningkatan objek dan daya tarik wisata baru di Kabupaten sekitar kota Yogyakarta terhadap perkembangan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum di Kota Yogyakarta, terbukti dalam nilai PDRB Kota Yogyakarta dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 terus

mengalami peningkatan. PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum bernilai 2,32 triliun pada tahun 2013 meningkat sampai dengan 2,74 triliun pada tahun 2016. Pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum pada periode 2014-2016 selalu lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa sektor penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan salah satu sektor dengan perkembangan yang cepat. Selain pertumbuhan yang cepat, kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Kota Yogyakarta juga besar. Namun, kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB Kota Yogyakarta terus meningkat sebagai pendekatan sektor pariwisata tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan pendapat masyarakat berpenghasilan rendah.

Berdasarkan laporan hasil rencana kerja Kecamatan Umbulharjo pada tahun 2018, dalam ruang lingkup pembinaan ekonomi Kelurahan Pandeyan telah dinyatakan melaksanakan tugasnya 100% dengan optimal. Hal ini merupakan salah satu contoh bahwa Kelurahan Pandeyan memiliki keunggulan yang dapat diperoleh manfaatnya dan menghasilkan prestasi tersendiri sebagai penunjang pembangunan. Jika dibandingkan wilayah-wilayah lain yang hanya sekitar 90 hingga 95 % saja, Kelurahan Pandeyan merupakan satu perwujudan dari berhasilnya peran wilayah aglomerasi di Kota Yogyakarta karena dapat melaksanakan kinerjanya dengan baik.

Berikut ini adalah rincian data anggaran gelar potensi budaya :

Tabel 3.3
Fasilitas Gelar Potensi Budaya RKB

No	Keterangan	Rincian	Harga	Keterangan
1.	Spanduk Gelar Budaya		Rp. 200.000	
2.	Jamuan Latihan kesenian gelar budaya	15 orang x 5kali x Rp. 15.000	Rp. 1.125.000	Per latihan Rp. 225.000
3.	Jamuan pelaksanaan gelar Budaya	50 orang x Rp. 35.000	Rp. 1.750.000	
4.	Jamuan rapat wilayah	10 orang x 5kali x Rp. 15.000	Rp. 750.000	Rencana rapat disampaikan pada bulan sebelumnya, Dinas tidak perlu hadir, pemberitahuan ke Dinas 3 hari sebelum rapat.
5.	Kelompok Seniman		Rp. 12.500.000	
6.	MC		Rp. 500.00	
7.	Dokumentasi		Rp. 1.000.000	
8.	Sewa Kursi		Rp. 150.000	
9.	Sewa Meja		Rp. 36.000	
10.	Sewa Sound Sistem		Rp. 1.000.000	
11.	Sewa Ligthing		Rp. 750.000	
12.	Sewa Panggung		Rp. 5.000.000	
13.	Sewa Tenda		Rp. 250.000	
14.	Generator		Rp.850.000	

Sumber : Arsip Kelurahan Pandeyan, 29 september 2022

Gelar potensi budaya merupakan salah satu upaya pendukung dan sebagai salah satu contoh yang dimiliki oleh Kelurahan Pandeyan untuk mengembangkan masyarakat khususnya pada sumber daya manusia dan alam yang dimiliki oleh Kelurahan Pandeyan. Gelar potensi budaya ini memiliki beberapa rangkaian kegiatan seperti latihan kesenian hingga pelaksanaan gelar tersebut. Hal ini

menjadi salah satu pembuktian bahwa Kelurahan Pandeyan sangat memperhatikan mengenai ruang lingkup pelaksanaan dan pengembangan budaya, terbukti bahwa dari awal persiapan hingga akhir, baik dari perencanaan hingga perencanaan difasilitasi oleh Kelurahan Pandeyan sendiri. Gelar potensi budaya ini secara kumulatif mencapai lebih dari dua puluh lima juta namun secara impact dapat dikatakan layak dan signifikan.

Gelar budaya ini dikenal dengan nama Gelar Potensi Budaya di wilayah Rintisan Kelurahan Budaya (RKB), dari gelar tersebut maka secara otomatis akan menjadi ajang pelestarian budaya di Kelurahan Pandeyan ini sendiri. Selain itu pemberian ruang atau pemberian fasilitas kepada masyarakat Kelurahan Pandeyan untuk mengembangkan potensi diri dan tentunya potensi-potensi yang juga dapat bermanfaat untuk pelestarian budaya di wilayah Kelurahan Pandeyan. Kemudian sarana branding juga dapat diterapkan untuk membuat Kelurahan Pandeyan menjadi lebih terkenal akan potensi-potensi baik yang diterima, sarana tersebut juga dapat menjadi sarana penerapan keilmuan dan kemampuan yang dimiliki untuk pengembangan masyarakat di wilayah Kelurahan Pandeyan.

Kegiatan tersebut tentunya dinyatakan melibatkan sekitar 24 Kelurahan yang terdapat di Kota Yogyakarta dan siap untuk berkontribusi langsung terhadap serangkaian kegiatan yang telah dipersiapkan tersebut. Selain itu dengan diadakannya RKB di beberapa titik terkait maka secara tidak langsung upaya penyebaran dan promosi sangat efektif untuk dilakukan sehingga tujuan pengembangan dan pelestarian budaya dapat dilaksanakan secara signifikan dan komprehensif hingga banyak manfaat yang dapat diperoleh.

Kota Yogyakarta sebagai Kota Budaya memiliki perkembangan dalam bidang seni dan budaya yang perlu diperhatikan. Perhitungan jumlah grup kesenian yaitu jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk. Perhitungan ini dapat bermanfaat sebagai dasar pengambilan keputusan atau intervensi kebijakan untuk bidang kebudayaan Kelurahan Pandeyan. Di Kelurahan Pandeyan terdapat 29 kelompok kesenian yang terbagi dalam kesenian klasik maupun modern. Jumlah ini tergolong tinggi untuk satuan wilayah kelurahan, karena rasio group kesenian pada angka 1 : 418 jiwa.

Kampung wisata pandeyan sesuai potensi unggulannya maka dalam pengembangannya mengarah atau berbasis pada seni dan budaya. Atraksi daya tarik wisata yang dikembangkan antara lain atraksi seni pertunjukan wayang kulit, karawitan, kethoprak, jathilan, mocapat, ledek gogik dan workshop pembuatan gamelan jawa. Dalam sisi lain kampung wisata pendeyan juga mengembangkan seni bregodo keprajuritan bahkan saat ini memiliki tiga bregodo keprajuritan putra Lombok ijo dan Lombok abang dan satu bregodo keprajuritan putri.

Kampung wisata pendeyan kini hadir sebagai referensi wisata malam hari karena kampung wisata pandeyan sudah mampu menyelenggarakan gelar seni pertunjukan wayang kulit dan kethoprak maupun mocapat secara regular dan rutin seminggu sekali, dengan demikian bagi wisatawan yang sedang bermalam di kota Yogyakarta dan menghendaki untuk menyaksikan atraksi seni tradisional wayang kulit, kethoprak maupun mocapat dapat berkunjung di kampung wisata pandeyan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Untuk wayang kulit setiap malam

jumat muali jam 20.00 dan kethoprak setiap malam selasa.²⁶

Pelestarian seni budaya bukan hanya sekedar mementaskan kesenian atau pertunjukan ritual adat budaya, akan tetapi juga butuh kemasan khusus agar memiliki sehingga berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Di Kelurahan Pandeyan, hal ini dikemas dalam bentuk festival kesenian, pentas seni, rintisan kelurahan budaya.

Di Kelurahan Pandeyan juga terdapat gedung kesenian yakni XT Square. Akan tetapi penyelenggaraan pertunjukan kesenian tidak harus selalu diadakan di gedung kesenian, melainkan ruang terbuka publik lainnya dapat menjadi wadah untuk berekspresi bagi para seniman. Gedung kesenian seringkali digunakan untuk pameran kesenian maupun pertunjukan musik. Gedung kesenian juga merupakan tempat publik yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk datang mencari hiburan tanpa mengeluarkan biaya yang besar.

Menurut Bapak Reno Wibowo sebagai Ketua Kampung Pandeyan Kota Yogyakarta bahwa :

“Kalau untuk perencanaan yang dilakukan itu sudah dirancang tentang pentas seni ketoprak. Sering diadakan pentas ketoprak yang menceritakan tentang sejarah pemerintahan jaman dulu, seperti legenda juga dipentaskan dalam ketopra. Dana kebudayaan itu berasal dari APBD PEMKOT. Perencanaan sudah dilakukan satu tahun sebelumnya. Kalau pentas selama Covid-19 ini kita stop dulu dan dana yang telah direncanakan setahun sebelumnya itu kita alihkan ke urusan yang lainnya. Dan sampai sekarang kita belum berani untuk mengadakan pentas dulu”²⁷

Kesesuaian beberapa tolok ukur tersebut secara eksplisit telah diterapkan

²⁶ <https://pariwisata.jogjakota.go.id/>

²⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Reno Wibowo Ketua Kampung Pandeyan Kota Yogyakarta mengenai pagelaran kebudayaan di Kelurahan Pandeyan, 4 november 2021

di Kelurahan Pandeyan mengingat Kelurahan Pandeyan juga banyak memberikan kontribusi-kontribusi bermanfaat bagi wilayah tertentu. Dengan memiliki perencanaan pembangunan yang tepat sebagaimana demikian maka tujuan pembangunan diharapkan dapat dilaksanakan secara tepat dan maksimal.

Dengan dituangkannya hal tersebut dalam peraturan daerah maka penerapannya harusnya memiliki keterkaitan dengan instrumen yang menjamin suatu kepastian hukum. Pemerintah daerah yang memiliki wewenang atas daerahnya sendiri memang berhak untuk mendengarkan kritik dan saran dari masyarakat yang bersifat membangun namun dalam membentuk suatu putusan sendiri juga memerlukan pertimbangan dari pihak-pihak terkait, sebagaimana peranan seorang pemimpin dan juga kondisi yang dinilai harus sesuai dengan perkembangan zaman.

Dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada baik itu dilapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang serta perlu adanya batasan waktu dan penentuan tata cara pelaksanaan dan menjadi indikator berhasil tidaknya proses implementasi.

Selain itu dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak yaitu :

1. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan;
2. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;

3. Unsur pelaksana baik organisasi maupun perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Mengutip dari wawancara bersama bapak Sri Suparbiyono sebagai

Lurah Pandeyan Kota Yogyakarta bahwa :

“Dalam implementasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Kelurahan Pandeyan bahwa pemerintah telah melaksanakan perencanaan pembangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017 – 2022. Dalam penyelenggaraan, hambatan yang kita temui ialah pandemi Covid-19 ini sehingga program yang telah direncanakan tidak bisa dilaksanakan. Terbitnya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017 – 2022 memberi kejelasan hukum dan arah tindakan dalam proses perumusan perencanaan pembangunan, karena sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, baru kali inilah perencanaan pembangunan nasional dituangkan dalam bentuk undang-undang.²⁸

Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta No 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah pada tahun 2017-2022 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dapat dinyatakan bahwa model implementasi sebagian besar sudah sesuai dengan prosedur yang ada untuk pencapaian tujuan yang tidak terlaksana dengan baik di Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta perlu menyiapkan rencana pembangunan.

Dengan adanya perencanaan yang baik serta manusia yang bertanggung

²⁸ Hasil wawancara dari Bapak Sri Suparbiyono sebagai Kepala Lurah Kelurahan Pandeyan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017 – 2022, 4 november 2021.

jawab serta dukungan dari warga masyarakat yang ada, maka pada akhirnya setiap pembangunan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dapat menjadi salah satu pendukung dalam kemajuan di Kelurahan Pandeyan. Umumnya suatu rencana tindakan akan memuat beberapa hal berikut :

1. Apa yang akan dicapai,
2. Kegiatan yang hendak dilakukan,
3. Pembagian tugas atau pembagian tanggung jawab, dan
4. Waktu kegiatan

Menyusun alokasi anggaran atau sumber daya yang tersedia juga merupakan suatu hal yang harus dioptimalkan, dengan demikian maka penyusunan anggaran ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya sebuah perencanaan. Kekeliruan dalam menyusun alokasi, akan membuat suatu rencana kandas di tengah jalan, selain itu anggaran yang digunakan juga dapat dialokasikan sebagai sarana kontrol atau sarana pengendalian pembangunan itu sendiri.

Banyak pendekatan pembangunan yang telah diterapkan dalam pembangunan nasional yakni dari pertumbuhan dan juga pemenuhan kebutuhan dasar hingga yang paling mutakhir yakni pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai sentral (Objek sekaligus subjek) pembangunan. Pengalaman menunjukkan bahwa pendekatan pembangunan yang dilaksanakan selama ini lebih menekankan pada pembangunan fisik, bukan pada pembangunan karakter masyarakat. Dengan demikian pendekatan pembangunan yang relevan adalah masyarakat mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri, terdesentralisasi,

dan tepat sasaran. Konsep pembangunan yang berpusat manusia memandang inisiatif kreatif masyarakat sebagai sumber daya pembangunan yang utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan pembangunan. Visi ini menjadikan pembangunan dianggap sebagai gerakan rakyat daripada hanya sekedar sebagai proyek pemerintah. Visi pembangunan yang mengutamakan manusia sangat relevan karena adanya pergeseran peranan pemerintah dalam konteks pembangunan, yang pada hakekatnya dilaksanakan oleh masyarakat. Dengan demikian maka sejak perencanaan hingga implementasi dan pemanfaatannya peranan masyarakat yang menonjol.

Hukum sebagai salah satu tujuannya yakni sebagai sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat juga memiliki peranan dalam mengoptimalkan adanya rencana pembangunan sehingga dapat tercapai hasil yang optimal dan berguna untuk pembangunan. Berbagai bentuk inovasi terkait penyampaian informasi hukum melalui pendekatan pembelajaran adalah juga salah satu bentuk perwujudan peraturan perundang-undangan juga merupakan dalam hal menyediakan jasa jual beli tadi.

Pemanfaatan sumber daya alam suatu wilayah tidak ada artinya tanpa pengembangan pemanfaatan sumber daya manusia dalam suatu pembangunan. Seiring dengan berjalannya zaman, kemajuan teknologi menjadi salah satu hal yang digunakan sebagai penunjang perencanaan pembangunan maka dalam hal ini sebagai pengoptimalan tenaga kerja juga perlu ide-ide inovatif yang dapat menghasilkan terobosan baru dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian sinergitas antara sumber daya alam dan sumber daya manusia

dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan tujuan pembangunan.

Berdasarkan penjelasan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa Rencana Strategis Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Kelurahan Pandeyan sudah direncanakan dan telah berjalan selama ini cukup baik. Secara umum rencana yang telah dibuat akan bermanfaat bagi kemajuan pembangunan di Kelurahan Pandeyan dan bermanfaat bagi masyarakat kelurahan tersebut. Namun meskipun demikian hal tersebut tidak menyurutkan upaya perencanaan pembangunan di wilayah tersebut yang dapat diinisiasi kembali dikemudian hari.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat dari Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada tahun 2017-2022 di Kelurahan Pandeyan Kota Yogyakarta (Sektor Seni Buda & Pariwisata)

Pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan pertama-tama harus dimulai dengan penguatan di tingkat lokal. Jika orang kurang kesadaran dan orang peduli, akan sulit bagi orang untuk bekerja sama membangun lingkungan. Pembangunan nasional secara penerapannya harus didukung oleh seluruh masyarakat agar program atau kegiatan sebagai usaha pembangunan dapat berjalan sesuai dengan tujuan bersama yakni kesejahteraan masyarakat.

Tantangan yang tidak kalah penting dalam pembangunan nasional Kelurahan Pandeyan dengan penguatan nilai-nilai peduli lingkungan di tingkat lokal atau masyarakat sebagai landasan untuk mencapai atau mempertahankan apa yang telah dilakukan. Kerjasama antar masyarakat dan pemerintah menunjukkan keserasian dalam pembangunan nasional Kabupaten Kota Yogyakarta karena

masyarakat memiliki kecintaan terhadap pengelolaan lingkungan dan pemerintah membantu dan memberikan fasilitas berupa dana dan bantuan fisik. yang mendukung kegiatan yang memajukan lingkungan Hal-hal yang menjadi perhatian serius masyarakat dan pemerintah untuk mencegah terbentuknya unsur atau perkumpulan masyarakat.

Mengacu pada kegiatan wawancara yang telah penulis laksanakan bersama bagian dari kelurahan di Kelurahan Pandeyan, untuk selanjutnya penulis kembali melangsungkan wawancara ini tak lain adalah sebagai upaya kelengkapan informasi mengenai ruang lingkup pengembangan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kelurahan Pandeyan. Wawancara ini dilaksanakan bersama Bapak Sugianto, S.IP. yang juga merupakan bagian dari kelurahan di Kelurahan Pandeyan, terkait dengan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan salah satu yang menjadi sorotan adalah kegiatan mengenai gelar potensi budaya.

Berbicara mengenai pengembangan potensi yang melibatkan masyarakat dalam hal ini seringkali terkesan bahwa pemenuhan tujuan tersebut berada pada bagian dari masyarakat Kelurahan Pandeyan yang memiliki potensi-potensi terkait. Namun meskipun demikian, upaya pengembangan potensi tersebut juga harus dipastikan dapat memberikan *impact* berupa kesejahteraan masyarakat. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebutlah yang menjadikan suatu kegiatan di wilayah tersebut memiliki nilai yang signifikan dan dapat dipetik manfaatnya oleh pihak-pihak yang terlibat.

Selain untuk kepentingan dari RKB sendiri, adanya kegiatan yang melibatkan gelar potensi budaya ini juga dapat dijadikan tolok ukur dalam

kegiatan-kegiatan RKB selanjutnya. Kegiatan yang dimaksud dinilai dapat dijadikan sebagai pengukuran kemampuan dan evaluasi untuk inovasi kegiatan di masa yang akan datang.

Kemudian dengan mengusung tema “Hanawarata Juming Mandhala” yang memiliki artian memasyurkan keistimewaan wilayah, gelar pentas budaya RKB ini memuat beberapa hal yang berkaitan untuk pengembangan dan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Pandeyan. Beberapa hal tersebut antara lain adalah adat hingga tradisi dari masyarakat tersebut dalam menjalankan kehidupan, segala bentuk kesenian, ruang lingkup tradisional, penataan ruang, hingga segala bentuk warisan budaya yang layak untuk dilestarikan keberadaannya.

Ditinjau dari segi faktor pendukung dan juga penghambat, pagelaran yang diselenggarakan di Kelurahan Pandeyan ini memiliki sisi positif dan sisi negatifnya terutama dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Sisi positif yaitu terdapat dalam faktor pendukung seringkali mengacu pada suatu yang telah diinvestasikan dari masyarakat untuk masyarakat khususnya pagelaran budaya.

Kelurahan Pandeyan terkait dengan program yang akan dijalankan Mengikutsertakan masyarakat berpartisipasi Dalam program pembangunan desa atau kelurahan dengan adanya kebebasan partisipasi/Pendapat masyarakat dapat dijadikan pendorong untuk suatu pelaksanaan pembangunan. Kebebasan terhadap masyarakat yaitu masyarakat dalam hal ini menyalurkan pendapat, kritik dan saran terhadap Kelurahan Pandeyan yang akan dituangkan dalam program pelaksanaan pembangunan. Pemerintah desa dalam hal ini yaitu Bapak Lurah juga mendukung adanya pendapat atau partisipasi masyarakat atau warga yang

kemudian dituangkan dalam Musrenbang.

Masyarakat juga memberikan dukungan, bentuk dukungan masyarakat yaitu masyarakat terlibat dalam program pembangunan daerah misalnya Gelar Potensi Budaya dan pengembangan kepariwisataanya yang telah terlaksana dalam proses pembangunan, bentuk dukungan tersebut sangat berpengaruh terhadap suksesnya suatu pelaksanaan pembangunan dan juga menjadi pendorong untuk sukses untuk kesuksesan pemerintah terhadap program yang dilaksanakan.

Hubungan yang baik antar organisasi juga merupakan penentu suksesnya pelaksanaan di mana hubungan tersebut merupakan dukungan finansial pemerintah kota dengan pemerintah daerah sebagaimana dalam hal ini tersalurkan rencana pembangunan yang diinginkan oleh Kelurahan Pandeyan. Dukungan pemerintah kota yaitu merupakan anggaran atau dana untuk pelaksanaan pembangunan yang sangat berpengaruh.

Selain itu Kelurahan Pandeyan memiliki Sumber Daya Manusia yang mumpuni yang mana Kelurahan Pandeyan memiliki visi yang berkomitmen dalam mewujudkan kampung yang bersih, aman, nyaman, tentram dan dinamis serta memiliki peran seni budaya religious yang berkualitas untuk mewujudkan kampung wisata dan budaya. Seni budaya yang terdapat di Kampung Pandeyan, yaitu Bergodo, Bakdo Kupat, Merti Kampung, Bedrog Lesung, Ketoprak Mataram, Jatilan Turonggo, Wayang Kulit, Keroncong Dangdut, Ledek Gudek, Karawitan, Hadroh, dan Dagelan Mataram. Berbagai seni budaya tersebut akan menjadi faktor pendukung bergeraknya pembangunan sektor pariwisata di Kelurahan Pandeyan.

Sampai saat ini berbagai seni budaya Kelurahan Pandeyan masih menjadi suatu tradisi yang selalu dilestarikan oleh masyarakat Kelurahan Pandeyan. Masyarakat di Kelurahan Pandeyan pernah mendapat predikat sebagai Kampung Rintisan Budaya di tahun 2018 lalu dan Kelurahan Pandeyan juga memiliki predikat lain, yaitu sebagai Kampung Hijau dan Kampung Wisata.

Selain dari bidang seni budaya, Kampung Pandeyan sendiri juga memiliki potensi Sosial dan Ekonomi yang cukup baik sehingga ini dapat membuat optimal pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dalam rangka menyelesaikan Isu-isu strategis dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 yang memiliki keterkaitan dalam sektor pariwisata. Hal ini terlihat dari profesi terbanyak yang ditekuni oleh masyarakat Kelurahan Pandeyan, yaitu sebagai pegawai swasta (37,88%). Kemudian terbanyak kedua, yaitu sebesar 30% sebagai wiraswasta. Berbagai usaha mikro dan kecil yang terdapat di Kelurahan Pandeyan meliputi pengerajin miniatur, pengerajin kulit, pengerajin tas rajut, pelukis dan kerajinan kerajinan tangan lainnya. Keberadaan industri merupakan bagian penting dalam membantu meningkatkan perekonomian di suatu wilayah. Dengan adanya industri dapat sebagai sarana dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Terdapat, terdapat 29 jumlah usaha yang berijin di wilayah Kelurahan Pandeyan (Dokumen Kelurahan Pandeyan, 2018). Usaha mikro dan kecil ini meliputi industry kuliner dan jasa.²⁹

Dengan demikian, masyarakat dapat mendukung seluruh program dan kegiatan untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata di segala bidang.

²⁹ Sheilla Agustina Maharani¹, Bagus Prasetyo Adi², Endah Tisnawati³, "Sinau Sinambi Ngabudayan : Perencanaan Kampung Pandeyan Sebagai Pusat Wisata, Seni Dan Budaya Di Kota Yogyakarta" 2019 :474)

Kemudian sisi negatifnya yang menjadi faktor penghambat adalah beberapa peristiwa-peristiwa *urgent* yang tidak terduga seringkali menjadi hambatan tersendiri perihal penyelenggaraan suatu hal yang telah direncanakan sebelumnya. Sebagai contoh adanya pandemic *Covid 19* yang membuat beberapa kegiatan terkena dampaknya seperti penundaan kegiatan sehingga upaya pemberdayaan masyarakat melalui cara tersebut menjadi tidak terlaksana dengan sebagaimana mestinya.

Adanya pandemi covid-19 membuat proses pembangunan daerah Kelurahan Pandeyan menjadi terhambat, sehingga pelaksanaan program pembangunan jadi tertunda dalam hal gelar potensi budaya yang mana seharusnya dilakukan pada setiap tahun. Masyarakat dan warga Kelurahan Pandeyan selama adanya virus covid 19 tidak melaksanakan gelar potensi budaya baik yang diselenggarakan di dalam ruangan maupun yang diselenggarakan di luar ruangan seperti seni budaya pertunjukan, seni rupa, kuliner, musik dan desain produk gamelan. Namun selama covid-19 masyarakat hanya menjalankan rutinitas latihan seni budaya yang di mana pada awalnya dilakukan rutin seminggu tiga kali menjadi seminggu satu kali.

Baik pembangunan nasional maupun pembangunan daerah memiliki arti dan peranan penting dalam mencapai tujuan nasional, karena Kelurahan Pandeyan masih memiliki struktur lembaga yang kuat karena masih kental dengan hukum adat desa, seni budaya, dan sangat menjaga keutuhannya. Dalam hasil wawancara kepada bapak Reno Wibowo selaku Ketua Kampung Pandeyan Kota Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa merupakan

pembangunan yang dilakukan dengan imbang antara pemerintah dengan masyarakat. Dimana kewajiban pemerintah dalam halnya pembangunan yaitu menyediakan sarana dan prasarana, selebihnya diarahkan dengan kemampuan masyarakat itu sendiri. pembangunan daerah adalah dengan memadukan antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak. Hakikatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat sendiri, sedangkan pemerintah memberikan bimbingan, bantuan, pembinaan dan pengawasan.

Oleh karena itu, dalam halnya pelaksanaan pembangunan desa diperlukan adanya prasarana dan sarana agar menunjang dan terlaksana sesuai dengan yang diharapkan dari keseluruhan program kegiatan tersebut, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna. Akan tetapi, ada juga permasalahan dalam pembangunan di pedesaan yaitu dana untuk pentas seni dan lain sebagainya untuk pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah, sementara dialihkan ke kegiatan lain sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Reno Wibowo selaku Ketua Kampung Pandeyan, sehingga prasarana dan sarana pedesaan yang tidak mendukung membuat perkembangan pembangunan di sektor pariwisata Kelurahan Pandeyan Tertunda untuk sementara.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan beberapa hal berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pada Tahun 2017 - 2022 di Kelurahan Pandeyan Kota Yogyakarta (Sektor Seni Budaya & Pariwisata)

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Rencana pembangunan jangka menengah Daerah Kelurahan Pandeyan kota Yogyakarta telah terlaksana, hanya saja pelaksanaannya tidak optimal pada beberapa tahun setelah tahun 2019. Hal ini berdasarkan hasil wawancara Bapak Reno Wibowo selaku Ketua Kampung Pandeyan Kota Yogyakarta yang menyebutkan bahwa pelaksanaan pentas seni seperti ketoprak, wayang kulit, upacara bakdo kupat dan sebagainya ditunda terlebih dahulu dengan alasan adanya Pandemi Covid-19 yang muncul pada tahun 2020. Sehingga semua hal yang berkaitan pembangunan di sektor pariwisata dan seni budaya di kelurahan pandeyan menjadi tidak optimal.

Disisi lain Rencana kelanjutan kegiatan pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada masukan dan harapan masing-masing mitra yaitu program peningkatan produktivitas dan peningkatan partisipasi masyarakat kelurahan Pandeyan dapat memaksimalkan kawasan sebagai sentra

produksi gamelan yang tetap berjalan dan pengembangan kawasan desa wisata yang berbasis kampung pada akhirnya dapat memberikan pemerataan ekonomi dan perkembangan dalam sektor seni budaya dan pariwisata.

2. Faktor Pendukung dan Juga Faktor Penghambat dari Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada Tahun 2017-2022 Di Kelurahan Pandeyan Kota Yogyakarta (Sektor Seni Budaya & Pariwisata)

Adapun Faktor Pendukung bahwa pada dasarnya masyarakat Kelurahan Pandeyan memiliki kemauan yang kuat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan kelurahan pandeyan, ini ditunjukkan dengan ikutnya masyarakat berperan dalam seni pertunjukkan dan membuat kreatifitas seperti membuat wayang kulit dan lain sebagainya dalam artian bahwa kelurahan pandeyan memiliki sumber daya manusia yang mumpuni.

Sedangkan Faktor Penghambat Pembangunan di Kelurahan Pandeyan dalam sektor Pariwisata adalah adanya Pandemi atau Wabah Covid-19 yang membuat keterbatasan ruang gerak masyarakat Kelurahan Pandeyan yang pada dasarnya masyarakat memiliki semangat dalam berperan dalam seni budaya berbasis pertunjukkan, sehingga kegiatan masyarakat dalam hal seni pertunjukkan menjadi tertunda sesaat. Selanjutnya Faktor Penghambat selain Covid-19 yang membatasi ruang gerak Masyarakat yaitu dana yang tadinya dialokasikan untuk Sektor Seni Budaya dan Pariwisata, sementara dialihkan ke kegiatan lain selain kegiatan untuk Seni Budaya dan Pariwisata.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan oleh penulis setelah penelitian ini kepada pihak-pihak yang berhubungan dan berkepentingan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Perangkat Kelurahan Pandeyan

Hendaklah lebih profesional dan lebih semangat lagi dalam membuat perencanaan pembangunan di Kelurahan Pandeyan dan mengimplementasikannya setelah masa pandemi Covid-19 berakhir, sehingga dapat menciptakan Kelurahan Pandeyan yang lebih makmur sejahtera sebagaimana yang dicita-citakan bersama.

2. Kepada Masyarakat

Diharapkan kepada masyarakat Kelurahan aktif kembali untuk mengambil bagian dalam pembangunan, turut hadir dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, serta menyampaikan aspirasi yang membangun mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan ikut serta dalam kegiatan pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Bachrawi sanusi, *Pengantar Ekonomi Pembangunan, cetakan Pertama*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002 .
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Coralie Bryant dan Louise G. White, *Manajemen Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 1987.
- E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013.
- Guntur Setiawan, *Impelementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004.
- Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqih siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Erlangga, Jakarta 2008.
- Ni'matull Huda, *Hukum Pemerintah Daerah, Nusamedia*. Bandung. 2012.
- Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*, UPP AMP YKPN. 2000
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*,Grasindo, Jakarta, 2002.

Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991.

Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Sondang P. Siagian, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta, 1985.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

JURNAL

Muhammad Iswandi, “*Prinsip Dasar Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Islam*”, Jurnal Lisan Al-Hal, Vol, 5 No. 2 Desember 2013.

Sheilla Agustina Maharani¹ , Bagus Prasetyo Adi² , Endah Tisnawati³, “*Sinau Sinambi Ngabudayan : Perencanaan Kampung Pandeyan Sebagai Pusat Wisata, Seni Dan Budaya Di Kota Yogyakarta*” 2019 :474)

SKRIPSI

Akhmarudin, “*Analisis perencanaan pembangunan di desa Penarah kecamatan Kundur Utara kabupaten Karimun*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2013.

Muhammad Reski Ismail , “*Tinjauan yuridis terhadap sistem perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Mamuju*”, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uil.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 010/Perpus-S1/20/H/I/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Wanda Andhiani
No Mahasiswa : 17410534
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANGRENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAHDAERAH 2017 -
2022 DI KELURAHAN PANDEYAN
KOTA YOGYAKARTA (2022)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi
plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Yogyakarta, 16 Januari
2023 M

23 Jumadil

Akhir 1444 H



Perpustakaan Referensi

FH UI
Joko Santosa, A.Md.